



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi C

Profesional :

Dinamika Konseptual PPKn SMP

Pedagogik :

**Prosedur Saintifik&penilaian Serta
Penyusunan Proposal PTK**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR
MODUL PELATIHAN
MATA PELAJARAN PPKn
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI C

PROFESIONAL

Dinamika Konseptual PPKn SMP

PEDAGOGIK

Prosedur Saintifik dan Penilaian serta Penyusunan Proposal PTK

PENYUSUN

Drs. Supandi, M.Pd.
Drs. H. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Magfirotn Nur Insani, S.Pd.
Gatot Malady, S.IP., M.Si.
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum
Yudarini Probowati, S.Pd.
Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd.
Murthofiatiz Zahrok, S.Pd., M.Pd.

PPPPTK PKn dan IPS
PPPPTK PKn dan IPS
PPPPTK PKn dan IPS
PPPPTK PKn dan IPS
PPPPTK PKn dan IPS
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
SMP Nasional, Malang
SMP N 21 Malang
SMP N 21 Malang

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

Penyusun:

1. Drs. Supandi, M.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081233453008
2. Drs. H. Haryono Adipurnomo	PPPPTK PKn dan IPS	081334485987
3. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081333424510
4. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	087881223462
5. Gatot Malady, S.IP., M.Si.	PPPPTK PKn dan IPS	081333102990
6. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
7. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
8. Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.	Universitas Negeri Malang	08123315318
9. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum	Universitas Negeri Malang	081334712151
10. Yudarini Probowati, S.Pd.	SMP Nasional, Malang	081334382567
11. Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd	SMP N 21 Malang	085731303682
12. Murthofiat Zahrok, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085259242893

Penyunting:

1. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
2. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
3. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.	Universitas Negeri Malang	08123436615
4. Drs. Totok Supartono, M.Pd.	SMP N 1 Wonodadi, Blitar	081334765363
5. Siti Tamami, S.Pd.	SMP Lab. UM, Malang	085234812855
6. Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.	SMP Brawijaya, Malang	081615632221
7. Warih Sutji Rahayu, M.Pd.	SMP N 21 Malang	085731303682
8. Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
9. Nurul Qomariyah, S.Pd.	SMP N 4 Malang	081333138987
10. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd	SMP Katolik Frateran Malang	085234380744
11. Murthofiat Zahrok, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085259242893
12. Dra. Titik Suparti	SMP N 2 Pagak, Malang	081334182173
13. Muthomimah, S.Pd., M.Pd.	SMP Islam Maarif 2 Malang	081515163395
14. Anny Nahri R., S.Pd.	SMP Islam Sabilillah Malang	08155575730

Ilustrator:

.....
Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR


Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS
PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PKn DAN IPS
Drs. M. Mahdjir, M.A
NIP. 25905241987031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	2
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Saran Penggunaan Modul.....	5
Kegiatan Pembelajaran 1 : Ruang Lingkup PPKn.....	6
A. Tujuan Pembelajaran.....	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	6
C. Uraian Materi.....	6
D. Aktivitas Pembelajaran.....	9
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	10
F. Rangkuman.....	10
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	11
Kegiatan Pembelajaran 2:Persamaan dan Perbedaan Usulan	
Dasar Negara oleh Para Pendiri Negara.....	12
A. Tujuan Pembelajaran.....	12
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	12
C. Uraian Materi.....	12
D. Aktivitas Pembelajaran.....	18
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	18
F. Rangkuman.....	18
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	19

Kegiatan Pembelajaran 3 : Perbedaan Baik dan Buruk dalam Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila.....	20
A. Tujuan Pembelajaran.....	20
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	20
C. Uraian Materi.....	21
D. Aktivitas Pembelajaran.....	29
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	29
F. Rangkuman.....	29
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	30
Kegiatan Pembelajaran 4 : Perubahan UUDNRI Tahun 1945.....	32
A. Tujuan Pembelajaran.....	32
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	32
C. Uraian Materi.....	32
D. Aktivitas Pembelajaran.....	38
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	39
F. Rangkuman.....	40
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	41
Kegiatan Pembelajaran 5 :	
Makna Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.....	42
A. Tujuan Pembelajaran.....	42
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	42
C. Uraian Materi.....	42
D. Aktivitas Pembelajaran.....	45
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	46
F. Rangkuman.....	46
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	47
Kegiatan Pembelajaran 6 : Hubungan Antar Lembaga Negara Sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945.....	48
A. Tujuan Pembelajaran.....	48
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	48

C. Uraian Materi.....	48
D. Aktivitas Pembelajaran.....	55
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	55
F. Rangkuman.....	58
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	58
Kegiatan Pembelajaran 7 : Jaminan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia.....	60
A. Tujuan Pembelajaran.....	60
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	60
C. Uraian Materi.....	60
D. Aktivitas Pembelajaran.....	65
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	66
F. Rangkuman.....	66
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	66
Kegiatan Pembelajaran 8 : Persamaan dan Perbedaan Norma Dalam Masyarakat.....	68
A. Tujuan Pembelajaran.....	68
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	68
C. Uraian Materi.....	68
D. Aktivitas Pembelajaran.....	73
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	73
F. Rangkuman.....	74
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	74
Kegiatan Pembelajaran 9 : Lembaga-Lembaga Peradilan.....	76
A. Tujuan Pembelajaran.....	76
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	76
C. Uraian Materi.....	76
D. Aktivitas Pembelajaran.....	82
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	83
F. Rangkuman.....	83
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	84

Kegiatan Pembelajaran 10 : Norma (Kesopanan, Kesusilaan) Dan Kebiasaan (Adat dan Hukum Adat) Antar Daerah di Indonesia.....	85
A. Tujuan Pembelajaran.....	85
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	85
C. Uraian Materi.....	85
D. Aktivitas Pembelajaran.....	89
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	90
F. Rangkuman.....	91
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	91
Kegiatan Pembelajaran 11 : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Bagi Bangsa Indonesia.....	93
A. Tujuan Pembelajaran.....	93
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	93
C. Uraian Materi.....	93
D. Aktivitas Pembelajaran.....	99
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	100
F. Rangkuman.....	100
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	101
Kegiatan Pembelajaran 12 : Semangat Kebangsaan dalam Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan NKRI.....	102
A. Tujuan Pembelajaran.....	102
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	102
C. Uraian Materi.....	102
D. Aktivitas Pembelajaran.....	111
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	112
F. Rangkuman.....	112
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	113
Kegiatan Pembelajaran 13 : Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik.....	114
A. Tujuan Pembelajaran.....	114

B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	114
C. Uraian Materi.....	114
D. Aktivitas Pembelajaran.....	121
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	122
F. Rangkuman.....	122
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	122
Kegiatan Pembelajaran 14 : Langkah-langkah Penerapan Model	
Pembelajaran.....	123
A. Tujuan Pembelajaran.....	123
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	123
C. Uraian Materi.....	123
D. Aktivitas Pembelajaran.....	131
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	132
F. Rangkuman.....	132
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	132
Kegiatan Pembelajaran 15 : Sasaran Penilaian Hasil Belajar.....	134
A. Tujuan Pembelajaran.....	134
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	134
C. Uraian Materi.....	134
D. Aktivitas Pembelajaran.....	138
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	139
F. Rangkuman.....	140
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	140
Kegiatan Pembelajaran 16 : Prosedur Penyusunan RPP.....	142
A. Tujuan Pembelajaran.....	142
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	142
C. Uraian Materi.....	143
D. Aktivitas Pembelajaran.....	144
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	145
F. Rangkuman.....	145
G. UmpanBalikdanTindakLanjut.....	145

Kegiatan Pembelajaran 17 : Kriteria Pemilihan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran.....	146
A. Tujuan Pembelajaran.....	146
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	146
C. Uraian Materi.....	146
D. Aktivitas Pembelajaran.....	151
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	152
F. Rangkuman.....	153
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	154
Kegiatan Pembelajaran 18 : Penyusunan Proposal PTK.....	155
A. Tujuan Pembelajaran.....	155
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	155
C. Uraian Materi.....	155
D. Aktivitas Pembelajaran.....	160
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	161
F. Rangkuman.....	161
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	161
EVALUASI AKHIR.....	163
KUNCI JAWABAN.....	169
PENUTUP.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	4
Gambar 2	29
Gambar 3	77
Gambar 4	81
Gambar 5	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1	3
Tabel 2	9
Tabel 3	17
Tabel 4	22
Tabel 5	23
Tabel 6	30
Tabel 7	39
Tabel 8	46
Tabel 9	57
Tabel 10	61
Tabel 11.....	62
Tabel 12.....	83
Tabel 13.....	90
Tabel 14.....	95
Tabel 15.....	100
Tabel 16.....	112
Tabel 17.....	115
Tabel 18.....	118
Tabel 19.....	120
Tabel 20.....	122
Tabel 21	132
Tabel 22.....	136
Tabel 23.....	137
Tabel 24.....	138
Tabel 25.....	138
Tabel 26.....	139

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB.

B. Tujuan

Modul diklat Kelompok Kompetensi Cini merupakan salah satu sumber belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Modul ini memberi fasilitasi kepada Anda untuk mengkaji materi yang terdiri atas materi profesional dan materi pedagogik. Materi profesional terkait dengan penguasaan materi PPKn, yang meliputi: (1) Ruang lingkup PPKn; (2) Persamaan dan Perbedaan usulan dasar negara; (3) Perbedaan Baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap; (4) Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (5) Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (6) Hubungan antar lembaga-lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (7) Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia; (8) Persamaan dan Perbedaan Norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (9) Lembaga-lembaga Peradilan; (10) Norma antardaerah di Indonesia; (11) Semangat dan komitmen Sumpah Pemuda; dan (12) Semangat Kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI. Sedangkan materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran yang meliputi: (1) Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik; (2) Langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran; (3) Prosedur Penyusunan RPP; (4) Sasaran Penilaian Hasil Belajar; (5) Kriteria Pemilihan Sumber dan Media Belajar; dan (6) serta Penyusunan PTK.

C. Peta Kompetensi


Setelah peserta diklat mempelajari Modul ini diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut.

Pembelajaran ke -	Kompetensi yang dicapai
1.	Menguraikan ruang lingkup PPKn.
2.	Menguraikan persamaan dan perbedaan usulan dasar negara
3.	Menguraikan perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap.
4.	Menjabarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara

	Republik Indonesia Tahun 1945
5.	Menguraikan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Menguraikan hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.	Menguraikan amanan perlindungan hak asasi manusia (HAM)
8.	Menguraikan persamaan dan perbedaan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9.	Menguraikan lembaga-lembaga peradilan
10.	Menguraikan norma antardaerah di Indonesia
11.	Menguraikan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda
12.	Menguraikan semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI
13.	Menguraikan prosedur penerapan Pendekatan Saintifik,
14.	Menguraikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran
15.	Menguraikan penilaian PPKn di SMP
16.	Menguraikan prosedur penyusunan RPP PPKn di SMP
17.	Menguraikan kriteria pemilihan Sumber dan Media Belajar
18.	Menguraikan penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Tabel 1

D. Ruang Lingkup



Gambar 1

E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut.

1. Awali penguasaan materi modul dengan menguasai dulu materi modul kelompok profesional (Kegiatan 1 sampai 12), untuk mengenal secara akademik tentang karakteristik matapelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Selanjut masuklah pada penguasaan materi modul Kelompok pedagogic (kegiatan 13 sampai dengan 18).
3. Ketika Anda mengkaji masing-masing materi modul baik untuk Kelompok profesional maupun Kelompok pedagogic, bacalah dengan teliti setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar Anda mengetahui pokok-pokok isi modul yang akan Anda pelajari
4. Selama mempelajari modul ini, Anda dipersilahkan memperkaya diri dengan membaca seperangkat referensi yang dianjurkan.
5. Perhatikan aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah sebagai dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
6. Untuk meningkatkan prestasi diri Anda, kerjakan dengan baik Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
7. Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

RUANG LINGKUP PPKn

Oleh Drs. H. Haryono Adipurnomo

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menguraikan ruang lingkup mata pelajaran PPKn secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menjelaskan ruang lingkup materi PPKn secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan ruang lingkup mata pelajaran PPKn
2. Menguraikan ruang lingkup materi PPKn

C. Uraian Materi

1. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PPKn

a. Pancasila sebagai dasar negara, ideology dan pandangan hidup bangsa

Dalam kehidupan bangsa dan negara, kiranya Pancasila bukanlah barang asing bagi bangsa Indonesia. Sejak awal Pancasila diposisikan menjadi milik bangsa Indonesia secara keseluruhan dan bukan sebuah golongan, kelompok, suku bangsa ataupun organisasi tertentu yang ada di Indonesia. Pancasila adalah 'label nasional' yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia. Label nasional ini telah disepakati, sejak bangsa Indonesia memikirkan dasar-dasar yang digunakan, menjelang Indonesia merdeka pada saat itu. Lewat kesepakatan 'pendiri negara' (*the founding fathers*) dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan bahwa dasar negara Indonesia bernama Pancasila, yang di dalamnya mengandung lima nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai gambaran kelakuan berpola bangsa Indonesia, yang erat dengan jiwa, moral dan kepribadian bangsa (Al-Hakim, 2014).

Pancasila menempati dua kedudukan utama, yakni sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar ayau landasan dalam mendirikan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara,

ditampilkan dalam hukum nasional, dimana Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*), Pancasila memberikan tuntunan pada seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping dua kedudukan utama Pancasila di atas, kita mengenal juga fungsi-fungsi Pancasila, antara lain: (1) sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang bersifat khas yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain; (2) Pancasila sebagai jiwa dan moral bangsa Indonesia, artinya Pancasila itu merupakan jiwanya bangsa Indonesia, (3) Pancasila sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila itu merupakan hasil perjanjian dari wakil-wakil rakyat yang mengesahkan perjanjian itu; (4) sebagai falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sarana yang 'ampuh' untuk mempersatukan bangsa Indonesia; dan (5) sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila itu merupakan prinsip yang mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita nasionalnya.

Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila harus menggambarkan identitas bagi kepribadian bangsa Indonesia. Konsep kepribadian bangsa harus diberi makna sebagai sebuah 'komitmen bersama' anggota masyarakat dalam bentuk bangsa, yang diangkat dari realitas empirik (pengalaman nyata) dan akar kultural (budaya) masyarakat yang tergambar pada pola-pola hidup, nilai-nilai dan moral kehidupan yang dipandang baik dan dapat digunakan sebagai perwujudan 'jati diri bangsa'. Dengan demikian, kepribadian bangsa adalah sebuah 'label psikologis' suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas dan pola tingkah lakunya yang dapat dikenali oleh seluruh bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain.

Berdasarkan Naskah Akademik PPKn (2012), substansi utama Pancasila adalah Sejarah (latar belakang, proses perumusan, proses pengesahan, dan perkembangannya), Substansi (filosofi, konsep, prinsip, dan norma) dan Penerapan; dan dijabarkan menjadi

- 1) Latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara
- 2) Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara

- 3) Penerapan Pancasila sebagai pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia;
- 4) Masalah-masalah aktual Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- 5) Nilai-nilai historis dari perumusan UUD 1945
- 6) Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah fundamental negara
- 7) Sistem pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 8) Nilai, konsep, azas, norma, dan sistem yang terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 9) Kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, dan perkembangan aktualisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 10) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia

2. Ruang Lingkup Materi Pelajaran PPKn SMP

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B, adalah tingkat kompetensi 4 dan 4a, tingkat kelas VII, VIII, IX dengan kompetensi dan ruang lingkup materi sebagai berikut.

Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila • Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 • Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> • Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila • Proses perumusan dan pengesahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI • Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>

Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif • Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 • Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya • Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI • Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari • Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan • Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat • Aspek-aspek pengokohan NKRI

Tabel 2

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Ruang Lingkup PPKn”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Ruang Lingkup PPKn”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul

5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
9. Menyimpulkan hasil pembelajaran dan Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
10. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
11. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan perbedaan antara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideology, pandangan hidup, moral dan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Diskusikan dengan teman Anda (3-4) orang tentang kajian berikut. Resume tentang lingkup materi PPKn ditinjau dari aspek cakupan dasar negara, UUDNRI, *Bhinneka Tunggal Ika* dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Ruang lingkup mata pelajaran PPKn meliputi: (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa; (2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia; (4) *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai wujud

filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional
3. Keluhuran nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 memancarkan tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya.
4. Keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dipertentangkan, apalagi dipertentangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-belah.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Ruang Lingkup PPKN.?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Ruang Lingkup PPKN.?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Ruang Lingkup PPKN.. terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN USULAN DASAR NEGARA
Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menguraikan persamaan dan perbedaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan persamaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara
2. Menguraikan perbedaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara
3. Menguraikan para pendiri negara dalam Sidang PPKI
4. Menjelaskan nilai juang dalam Proses Perumusan Pancasila

C. Uraian Materi

1. Ragam Usulan Rumusan Dasar Negara

Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Jika diibaratkan sebuah bangunan, tanpa adanya pondasi yang kuat, bangunan tidak akan mampu berdiri dengan kokoh. Fondasi sebuah dasar negara harus disusun sebaik mungkin. Membuat rumusan dasar negara bukanlah suatu perkara yang mudah. Pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mengalami berbagai perbedaan pendapat dan pandangan, dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya adat istiadat dan lain sebagainya.

Berikut kita ikuti pemikiran usulan mengenai dasar negara Indonesia yang dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

1. Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Secara

lisan, Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Mr. Soepomo

Mr. Soepomo mengemukakan pemikirannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Soepomo menguraikan teori-teori negara atau juga dikenal dengan teori landasan yang digunakan untuk mendirikan negara, sebagai berikut:

- 1) Teori negara perseorangan (individualistik) sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rouesseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), Hj. Laski (abad 20), yang menegaskan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*Legal Society*) yang disusun atas kontrak seluruh individu (*Contract Social*)
- 2) Paham negara kelas (*Class Theory*) atau Teori Kolektivisme, yang diajarkan oleh Karl Marx, F. Engels, Lenin. Negara tidak lebih hanyalah "instrument" atau alat. Alat kelas yang berkuasa (borjuis – kapitalis) untuk menindas kelas yang tidak berdaya (buruh - proletar), karena itu kaum proletar harus bersatu mengalahkan kaum borjuis. Merebut kekuasaan, kemudian ganti menindas kaum penindas.

3) Paham negara integralistik. Negara yang didirikan seperti yang diajarkan oleh Hegel, Adam Muller, Spinoza. Jika teori pertama Negara dibentuk untuk menjamin kepentingan individu. Teori kedua, negara dibentuk untuk menjamin kepentingan golongan (kelompok), maka teori integralistik menjamin kepentingan keseluruhan (totalitas). Negara menjamin kepentingan keseluruhan sebagai “persatuan organis”, semua unsur berhubungan sebagai satu kesatuan. Negara menjamin penghidupan seluruh negara, tidak memihak golongan yang kuat, paling besar, dan tidak menjadikan kepentingan individu sebagai pusat. Negara menjamin dan melindungi kepentingan keseluruhan sebagai suatu persatuan yang utuh.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan filsafat negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Negara tidak menyatukan diri dengan golongan terbesar, terkuat, tapi mengatasi semua golongan besar atau kecil. Dalam Negara yang bersatu seperti itu maka urusan agama diserahkan pada golongan – golongan pemeluk agama yang bersangkutan.
- 2) Hendaknya para warga negara beriman takluk kepada Tuhan. Setiap waktu selalu ingat pada Tuhan.
- 3) Negara Indonesia hendaknya berdasarkan kerakyatan, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan, dengan begitu kepala negara senantiasa tahu dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Kepala negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat.
- 4) Dalam penyelenggaraan bidang ekonomi hendaknya ekonomi Negara bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan sifat masyarakat timur yang harus dijunjung tinggi. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dijadikan dasar ekonomi Negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.
- 5) Negara Indonesia hendaknya melakukan hubungan antar negara, antar bangsa. Soepomo mengajarkan supaya negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya, sebab Indonesia menjadi bagian kekeluargaan Asia Timur Raya.

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

3. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya yang terdiri dari lima asas sebagai berikut ini :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa. Berikutnya Soekarno kelima sila tersebut bisa diperas menjadi "Tri Sila" yaitu: (1) sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari Sila kebangsaan dengan peri kemanusiaan, (2) Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Sila mufakat atau demokrasi dengan Kesejahteraan Sosial, dan (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.

Beliau mengusulkan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa atau "*Philosophische grondslag*" juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau dikenal sebagai "*weltanschauung*" dan di atas dasar itulah kita didirikan. Selanjutnya 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

Dari sidang BPUPKI yang pertama, bisa ditarik kesimpulan bahwa segenap tokoh pendiri bangsa (*founding fathers*) berusaha untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi tumpuan utama bagi kokohnya bangsa

Indonesia. Setiap tokoh walaupun memiliki pemikiran yang tidak persis sama, akan tetapi memiliki satu pemikiran yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, dimana setiap usulan yang ada tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

2. Persamaan Usulan Dasar Negara Oleh Para Pendiri Negara

Walaupun rumusan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh ketiga tokoh (Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno) terdapat perbedaan, akan tetapi rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.

Mr. Moh. Yamin mengemukakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kebangsaan dan berdasarkan kepada kebudayaan Indonesia. Walaupun dalam pidatonya tidak terdapat uraian terperinci mengenai lima dasar negara dan juga tidak dikemukakan nama Pancasila, akan tetapi dalam lampiran rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang disampaikannya, ada terdapat perumusan mengenai lima dasar. Mr. Soepomo mengemukakan bahwa *staatsidee* dan *rechtsidee* itu harus selaras dengan struktur dan kebudayaan masyarakat. Negara Indonesia harus didasarkan kepada alam pikiran Indonesia. Pemikiran kedua tokoh tersebut sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Ir. Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengungkapkan ideologi kebangsaan mengenai dasar negara.

Selain persamaan tentang pandangan kebangsaan, ketiga tokoh tersebut dalam setiap pemikiran yang dikemukakan tidak pernah terlepas dari pentingnya nilai Ketuhanan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Secara garis besar ada beberapa persamaan yang bisa kita simpulkan dari berbagai pandangan dari ketiga tokoh tersebut, antara lain :

- 1) Semua para pendiri bangsa berpikir tentang bagaimana memajukan suatu negara agar bisa menjadi makmur dan sejahtera
- 2) Ingin menyatukan NKRI, menciptakan kesetaraan sosial, membuat dasar negara yang kokoh dari ancaman bangsa lain, dengan kata lain sama sama memiliki cita cita besar untuk bangsa dan negara ini
- 3) Sama-sama mementingkan orang banyak/rakyat, tujuannya sebagai pemersatu, ada unsur Tuhan didalamnya, kesejahteraan rakyat, keadilan, bermusyawarah

4) Dasar negara harus selaras dengan struktur, budaya dan kepribadian bangsa.

3. Perbedaan Usulan Dasar Negara Oleh Para Pendiri Negara

Pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, selain terdapat beberapa persamaan pemikiran oleh para tokoh bangsa, terdapat pula berbagai perbedaan pendapat dan pandangan.

Mr. Moh. Yamin	Mr. Soepomo	Ir. Soekarno
1. Peri Kebangsaan	1. Persatuan	1. Kebangsaan Indonesia.
2. Peri Kemanusiaan	2. Kekeluargaan	2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan	3. Keseimbangan Lahir dan Batin	3. Mufakat atau demokrasi.
4. Peri Kerakyatan	4. Musyawarah	4. Kesejahteraan sosial.
5. Kesejahteraan Rakyat.	5. Keadilan Rakyat	5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Tabel 3

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mengenai rumusan Pancasila terus mengalami perkembangan selama sidang dilaksanakan. Terdapat perbedaan tiga ideologi yang melatar belakangi antara lain ideologi kebangsaan, ideologi Islam dan ideologi Barat Modern Sekular. Dengan semua perbedaan dan usulan yang ada, walaupun sempat mengalami kemacetan, akhirnya dapat disepakati melalui Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohammad Yamin, yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Panitia Sembilan telah berhasil mencapai satu persetujuan yang selanjutnya dicantumkan dalam suatu rancangan pembukaan atau preambule hukum dasar dan dilaporkan dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta, dapat dikemukakan sebagai beriku.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Penyampaian tujuan pembelajaran, yaitu melalui kajian referensi dan diskusi, peserta pelatihan dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara
2. Peserta diminta melakukan aktivitas belajar sebagai berikut:
 - a. Mecermati uraian materi di atas tentang persamaan dan perbedaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara
 - b. Peserta membentuk kelompok (idealnya anggota kelompok berjumlah 5-6 orang). Masing-masing kelompok menerima tugas yang berbeda, yaitu:
Kelompok ganjil (1,3 dan 5) mengidentifikasi persamaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara. Kelompok genap (2,4 dan 6) mengidentifikasi perbedaan usulan dasar negara oleh para pendiri negara
 - c. Hasil diskusi dipresentasikan dan kelompok lain menanggapi
3. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas dan Refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas serta mengerjakan tugas diskusi yang diberikan pada kegiatan belajar, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut.

1. Buatlah telaah tentang beberapa persamaan pandangan dari ketiga tokoh perumus Pancasila!
2. Buatlah telaah tentang beberapa perbedaan pandangan dari ketiga tokoh perumus Pancasila!
3. Identifikasikan kesepakatan yang terjadi atas perbedaan usulan dasar negara!
4. Selain terjadi perbedaan usulan dasar negara, terjadi pula perbedaan pendapat mengenai bentuk negara. Jelaskan!
5. Selain terjadi perbedaan usulan dasar negara, terjadi pula perbedaan pendapat mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Jelaskan!

F. Rangkuman

1. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. bila diibaratkan sebuah bangunan, tanpa adanya pondasi yang kuat, bangunan tidak akan mampu berdiri dengan kokoh

2. Pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mengalami berbagai perbedaan pendapat dan pandangan, dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya adat istiadat dan lain sebagainya.
3. Masing-masing tokoh perumus Pancasila memiliki pandangan yang berbeda, akan tetapi rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.
4. Dengan sikap kenegarawanan para tokoh, pada akhirnya proses perumusan Pancasila dapat mencapai kesepakatan bersama, yang dijadikan sebagai landasan bagi bangsa Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Persamaan Dan Perbedaan Usulan Dasar Negara?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Persamaan Dan Perbedaan Usulan Dasar Negara?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Persamaan Dan Perbedaan Usulan Dasar Negara?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3
PERBEDAAN BAIK DAN BURUK DALAM BERTUTUR KATA
BERPERILAKU DAN BERSIKAP SESUAI DENGAN NILAI-NILAI
PANCASILA

Oleh. Dr. Sri Untari, M.Si

A. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan bertutur kata baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan bertutur kata buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perbedaan bertutur kata baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan bersikap baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan bersikap buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
6. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan perbedaan bersikap baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. peserta diklat mampu menjelaskan bertutur kata baik dan buruk menurut dengan nilai-nilai Pancasila.
2. peserta diklat mampu menjelaskan perbedaan bertutur kata baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila
3. peserta diklat mampu menjelaskan bersikap baik dan buruk menurut dengan nilai-nilai Pancasila.
4. peserta diklat mampu menjelaskan perbedaan bersikap baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila
5. peserta diklat mampu menjelaskan perilaku baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila.
6. peserta diklat mampu menjelaskan perbedaan berperilaku baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Bertutur Kata Baik Dan Buruk Menurut Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila disepakati secara nasional oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pandangan hidup bangsa, namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, sejak jaman Presiden Soekarno sampai jaman Presiden Joko Widodo.

Gerakan reformasi mengajukan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI. Hal ini hanya akan menjadi cita-cita tanpa realita jika tidak dibarengi dengan perubahan mendasar dalam tutur kata, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah Presiden Joko Widodo terus menggelorakan semangat perubahan, antara lain yang dikenal dengan revolusi mental. Jadi yang diubah mentalitasnya yakni mentalitas sebagai warga bangsa yang cerdas dan baik (*good and smart citizen*). Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter bangsa. Dengan pendidikan karakter melalui PPKn diharapkan peserta didik mengetahui baik dan buruk menurut standar nilai yang berlaku yakni sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

a. Bertutur kata Baik Menurut Nilai-Nilai Pancasila

Kondisi masyarakat Indonesia nampak mengalami perubahan dalam tutur kata. Tanda atau indikasi penggunaan tutur kata dapat diperhatikan dalam percakapan sehari-hari. Apakah yang dimaksud baik? Baik berarti pantas, santun, bagus dan masih banyak padanan lainnya. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:78) baik artinya elok, apik, tidak ada cela. Sedangkan buruk artinya jahat, tidak menyenangkan. Tutur kata baik adalah cermin akhlaq yang mulia. Perangai beradab penuh kelembutan masih perlu ditingkatkan dalam kehidupan. Memang bahasa dan tutur kata sering tergantung pada adat dan kebiasaan yang bersifat lokalitas, artinya ada tutur kata kasar menurut penilaian orang dan kelompok masyarakat, ternyata tutur kata yang biasa atau yang baik baik saja menurut lainnya.

Tutur kata adalah perkataan yang diucapkan atau berbincang-bincang. Ajaran moral menuntun manusia dalam bertutur kata untuk senantiasa menghiasi lisan dengan tutur kata yang manis. Ucapan yang mengandung tutur kata yang manis pasti mengandung sesuatu yang bermanfaat. Tutur kata yang manis, membuat sejuk, nyaman dan sopan, sehingga diucapkan dihadapan orang lain tidak akan marah, tersinggung, sakit hati ataupun kecewa. Sebaliknya tutur kata yang tidak baik menurut nilai-nilai Pancasila adalah tutur kata yang berakibat seseorang yang kita ajak berbicara kecewa, marah, tersinggung dan sakit hati

Tutur kata baik yang dimaksudkan disini adalah tutur kata sesuai nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tutur kata baik adalah tutur kata yang secara umum diterima oleh masyarakat Indonesia, atau tutur kata yang mengandung nilai-nilai etika dan kesopanan yang jika diucapkan dipandang sopan oleh siapa saja di seluruh Indonesia.

Berikut daftar tutur kata yang dianggap sebagai tutur kata yang baik:

Tutur Kata Baik		
Jujur	tulus	mengalah
rendah hati	berprasangka baik	memuji
menghormati sesama	melaksanakan tugas	menunjukkan empati
menyenangkan, menghargai	patuh pada yang punya otoritas	kata-kata standar
berbicara sesuai konteks	memuji dengan tulus	ada penanda lingual (maaf, tolong, terima kasih)
Lembut	mendukung	sederhana
hormat pada orang tua	humor lucu	sesuai konvensi
Sapaan	menentramkan, meredam	berbicara sesuatu yang nyata
Pantas	Sabar	halus
tidak kaku, toleran	mudah dipahami	pujian tulus

Tabel 4

b. Bertutur kata Buruk Menurut Nilai Pancasila

Tutur kata buruk adalah tutur kata yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yakni yang bertentangan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia (nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa), misalnya tutur kata menghujat, menghina, memfitnah. Tutur kata yang tidak menempatkan kedudukan manusia pada harkat dan martabatnya (nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan Makmur, misalnya menyebut manusia dengan sebutan hewan. Tutur kata buruk adalah

tutur kata yang dapat menimbulkan perpecahan, pertengkaran, konflik antar suku , agama, ras, antar golongan (SARA) , hal ini berarti tutur kata yang menciderai sila Persatuan Indonesia, misalnya menghina suku, agama. Tutur kata buruk adalah yang mau menang sendiri, sehingga menutup jalan musyawarah, ini bertentangan dengan sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Dan tutur kata buruk adalah yang senantiasa memperlakukan secara semena-mena, sehingga menghina, merendahkan sehingga merasa tidak mendapat keadilan. Ini bertentangan dengan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tutur kata yang buruk sebagai berikut:

Tidak Baik/buruk		
bohong, fitnah	tidak menggunakan sapaan (njangkar)	menjatuhkan mental
sombong,	diksi vulgar, kasar	humor olok-olok
Melecehkan	kaku	menyulut emosi, memanas-memanasi
Melukai	tidak tulus (ada maksud, basa-basi)	ngotot
berbicara seenaknya	menuduh	mempermalukan
Kasar	mengabaikan tugas	tidak peduli
kasar pada orang tua	kurang ajar	kata-kata campuran (bahasa daerah)
merendahkan,	memuji tapi ironi	tidak menggunakan penanda kesopanan
Menyakiti	melanggar aturan	berbelit-belit (tidak pernah minta maaf, tidak mengenal kata terima kasih , dan tidak pernah menggunakan kata tolong)
Arogan	berbicara hal yang dibuat-dibuat	memanas-memanasi
Superior	status sosial lebih bawah	provokatif
marah-marah	pujian berlebihan	menyindir
tidak peduli konteks	menyalahkan	menyalahkan
nada tinggi	berani pada otoritas	tidak toleran

Tabel 5

D. Bersikap Baik dan Buruk Menurut Nilai-Nilai Pancasila

Sikap yang baik yakni yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang harus terus dibiasakan , sedangkan sikap yang tidak

baik harus sedapat mungkin dikurang bahkan kalau bias dihilangkan. Bersikap yang baik dan buruk menurut nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Bersikap yang baik Menurut Nilai Pancasila

Sikap (*attitude*) yaitu ekspresi kejiwaan, suatu pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Sikap menempatkan posisi seseorang untuk berpikir mengenai suka (*like*) atau tidak suka (*dislike*) sesuatu. Dengan demikian bersikap baik menurut nilai-nilai Pancasila adalah yang sesuai dengan keluhuran budi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu terus dibangun dengan pembinaan dan kebiasaan. Ada sikap positif sebagai adopsi dari pikiran dari negara lain namun relevan dengan kepribadian Indonesia adalah: (1). Sikap proaktif, 2). sikap memulai dengan tujuan akhir. 3). sikap mendahulukan yang utama, 4). Sikap membangun saling menang (*win-win*), 5). Sikap memahami, baru dipaham, 6) sikap sinergi dan 7). sikap senantiasa mengasah kemampuan

Sikap mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebenarnya cukup banyak, yang senantiasa menjadi ajaran kebaikan bagi warga negara Indonesia dan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa menjadi lebih baik: ikhlas rendah hati, tidak menyombongkan diri, amanah, taubat, prasangka baik terhadap orang lain, pemaaf, pemurah, syukur, zuhud (tidak terpaud pada dunia), tenggang rasa, sabar, ridha dengan ketentuan Allah, berani, lapang dada, lemah lembut, kasih sayang, selalu ingat mati, tawakal, takut Allah, suka dengan ilmu pengetahuan, rasa malu, terutama jika berbuat salah, kasih sayang.

Sikap baik diatas jika didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, akan melahirkan perilaku yang mencerminkan keluhuran budi dan karakter baik pula.

b. Bersikap yang buruk Menurut Nilai Pancasila

Bersikap buruk tentu saja kebalikan dengan sikap yang baik, jika dipandang dari nilai-nilai Pancasila, tentu saja sikap buruk adalah sikap yang menyimpang dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia (nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa), misalnya sikap tidak jujur, tidak ikhlas, tidak amanah. Sikap yang tidak menempatkan kedudukan manusia pada harkat dan martabatnya (nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab) misalnya sombong, tidak pemaaf dan sebagainya. Sikap buruk adalah sikap yang dapat

menimbulkan perpecahan, pertengkaran, konflik antar suku , agama, ras, antar golongan (SARA) , hal ini berarti sikap yang menciderai sila Persatuan Indonesia, misalnya diskriminasi, etnosentris, fanatik berlebihan pada agamanya. Sikap buruk adalah yang mau menang sendiri, sehingga menutup jalan musyawarah, ini bertentangan dengan sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Dan sikap buruk adalah yang senantiasa memperlakukan secara semena-mena, sehingga terhinakan, terendahkan sehingga merasa tidak merasa mendapat keadilan. Ini bertentangan dengan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Perbeda Berperilaku Baik dan buruk menurut Nilai-Nilai Pancasila

Pengertian perilaku kondisi jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya sebagai refleksi dari berbagai macam dimensi , baik fisik maupun non fisik. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perilaku adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik.

a. Berperilaku baik

Perilaku berasal dari kata peri artinya cara berbuat, kelakuan, perbuatan dan laku artinya perbuatan, cara menjalankan tindakan. Perilaku menurut Skinner sebagaimana di sitir Al Atok (2012) ada 2 macam yakni (1) perilaku alami (*innate behaviour*) tidak lain perilaku yang dibawa sejak manusia dilahirkan dalam bentuk reflek dan insting. (2) perilaku operan (*operant behaviour*) adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.

Perilaku baik adalah perilaku yang sesuai dengan nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perilaku baik menurut Pancasila adalah segala perbuatan, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku baik menurut nilai Pancasila menggambarkan karakter bangsa antara lain sebagai berikut:

Sila Ketuhanan yang Maha Esa :

- 1) Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut
- 2) Melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Membina saling menghormati antara pemeluk agama
- 4) Membina kerjasama dan toleransi antar pemeluk agama
- 5) Menginginkan adanya kerukunan pemeluk agama
- 6) Mengaku bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan hak manusia yang paling hakiki
- 7) Menjunjung tinggi pengakuan bahwa tiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
- 8) Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Berlapang dada
- 2) Mengutamakan kepentingan orang banyak dengan tidak melupakan unsur individu yang juga memerlukan perlindungan
- 3) Ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap keputusan
- 4) Menghargai pendapat orang lain
- 5) Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

Sila Persatuan Indonesia

Perilaku yang sesuai dengan nilai pancasila sila ketiga antara lain:

- 1) Cinta tanah air
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- 3) Menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- 4) Berjiwa inovatif, kreatif dan kompetitif
- 5) Tidak mudah menyerah

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

- 1) Mengutamakan kepentingan bersama
- 2) Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
- 4) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan
- 5) Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
- 6) Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- 7) Mengambil keputusan dengan pertanggung jawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Sila Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong
- 2) Berbuat adil
- 3) Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
- 4) Menghormati hak orang lain
- 5) Suka memberi pertolongan pada orang lain
- 6) Tidak boros
- 7) Tidak bergaya hidup mewah
- 8) Suka bekerja keras

b. Berperilaku buruk

Perilaku buruk merupakan kebalikan dari perilaku baik. Perilaku buruk adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perilaku buruk menurut Pancasila adalah segala perbuatan, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku buruk menurut nilai Pancasila merusak karakter bangsa antara lain sebagai berikut:

Sila Ketuhanan yang Maha Esa :

- 1) Ingkar atas perintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut

- 2) Melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Senantiasa melakukan konflik antara pemeluk agama
- 4) Tidak mentoleransi antar pemeluk agama
- 5) Tidak menginginkan adanya kerukunan pemeluk agama
- 6) memaksakan suatu agama pada orang lain secara terselubung atau terang-terangan

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Egois
- 2) Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok ataupun keluarganya dari pada kepentingan bangsa dan negara
- 3) Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap keputusan
- 4) Tidak menghargai pendapat orang lain
- 5) memaksakan kehendak pada orang lain

Sila Persatuan Indonesia

Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga antara lain:

- 1) Merusak lingkungan
- 2) Tidak menghargai suku, ras lain
- 3) Mengutamakan daerah asalnya
- 4) Tidak mau berpartisipasi
- 5) Mudah menyerah

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- 1) Mengutamakan kepentingan pribadi
- 2) memaksakan pendapat dan kehendak pada orang lain
- 3) memilih perselisihan dibandingkan menggunakan musyawarah dalam pengambilan keputusan
- 4) menciderai hasil keputusan musyawarah
- 5) Memilih debat dari pada musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur


Sila Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Tidak menghargai karya orang lain
- 2) Berbuat tidak adil
- 3) Mengutamakan hak dan mengabaikan kewajiban

- 4) Tidak menghormati hak orang lain
- 5) Tidak peduli kesulitan orang lain
- 6) Perilaku boros
- 7) Bergaya hidup mewah
- 8) Malas bekerja

F. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 2

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pemahaman anda akan semakin mendalam atas materi ini manakala anda mengerjakan latihan berikut:

Perhatikan orang-orang di sekitarmu yang senantiasa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya. Coba anda identifikasi bagaimana tutur kata, sikap dan perilaku mereka selama diklat, identifikasikan dalam tabel berikut

Aspek Yang Diamati	Baik	Buruk
Tutur kata		
Sikap		
Perilaku		

Tabel 6

F. Rangkuman

1. Tutur kata baik yang dimaksudkan adalah tutur kata sesuai nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tutur kata baik adalah tutur kata yang secara umum diterima oleh masyarakat Indonesia, atau tutur kata yang mengandung nilai-nilai etika dan kesopanan yang jika diucapkan dipandang sopan oleh siapa saja di seluruh Indonesia
2. Bertutur kata buruk tentu saja kebalikan dengan tutut kata yang baik, jika dipandang dari nilai-nilai Pancasila , tentu saja tutur kata buruk adalah tutur kata yang menyimpang dari ajaran nilai norma moral secara umum diterima oleh masyarakat Indonesia.
3. Sikap mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi ajaran kebaikan bagi warga negara Indonesia dan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa menjadi lebih baik: ikhlas rendah hati , tidak menyombongkan diri, amanah ,taubat, prasangka baik terhadap orang lain, pemaaf, pemurah, syukur ,zuhud (tidak terpaut pada dunia) ,tenggang rasa ,sabar ,ridha dengan ketentuan Allah ,berani ,lapang dada, lemah lembut ,kasih sayang ,selalu ingat mati ,tawakal ,takut Allah ,suka dengan ilmu pengetahuan ,rasa malu, terutama jika berbuat salah ,kasih saying.
4. Sikap buruk menurut nilai-nilai Pancasila adalah kebalikan sikap baik yang senantiasa bertentangan dengan ajaran kebaikan bagi warga negara Indonesia dan sangat menghambat membangun bangsa karena menjadi “penyakit” bagi gerak langkah bangsa dalam membangun bangsa dan karakter bangsa rendah diri, suka menyombongkan diri, kalau diberi amanah khianat ,maksiat ,prasangka buruk terhadap orang lain, pendendam, pelit, kyufur.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang perbedaan baik dan buruk dalam bertutur kata berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Oleh Warih Sutji Rahayu, S.Pd, M.Pd

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Dasar pemikiran perubahan UUD RI 1945 dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Tujuan perubahan UUD RI 1945 secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengertian alasan yuridis perubahan UUD RI 1945 secara benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD RI 1945
5. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan proses perubahan UUD RI 1945
6. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan hasil perubahan UUD RI 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pemikiran perubahan UUD RI 1945
2. Mendeskripsikan Tujuan perubahan UUD RI 1945
3. Menjelaskan pengertian yuridis perubahan UUD RI 1945
4. Menjelaskan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD RI 1945
5. Menjelaskan proses perubahan UUD RI 1945
6. Menjelaskan hasil perubahan UUD RI 1945

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Dasar Pemikiran Pembukaan UUD RI

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus hadir”.

Perubahan UUD dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali pada Sidang Umum MPR tahun 1999 menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden), disamping itu presiden juga punya Hak Prerogatif . Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalani oleh lembaga negara yang berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (presidan) yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) berbunyi “Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali” Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali dan tafsir

- kedua adalah bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh memegang jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan Undang-Undang.
 - e. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.

2. Tujuan Perubahan UUD Negara RI 1945

Tujuan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain adalah:

- a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan dasar dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
- e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.

- f. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
- g. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

3. Alasan Yuridis Perubahan UUD Negara RI 1945

Dalam Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan oleh Sekretaris MPR RI dinyatakan bahwa terdapat tujuh tujuan pokok perubahan UUD 1945 berikut ini:

- a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi
- c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
- d. Menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, system saling mengawasi dan saling imbang yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
- e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban Negara mewujudkan kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan

- f. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum
- g. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.

Dari semua alasan melakukan perubahan tersebut, salah satu tujuan pokok adalah melakukan penataan terhadap semua lembaga negara agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan saling imbang di antara lembaga negara.

Akibatnya, pada salah satu sisi ada lembaga negara yang mendapat tambahan kewenangan secara signifikan, sementara di sisi lain sejumlah lembaga negara yang berkurang kewenangannya. Tidak hanya sekedar terjadi penambahan dan pengurangan kewenangan, perubahan UUD 1945 juga memunculkan lembaga negara yang sama sekali baru.

Bahkan karena dinilai tidak relevan lagi dengan kebutuhan, ada lembaga negara yang dihapus dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

4. Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada awal reformasi muncul berbagai tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Amandemen UUD 1945
- b. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI
- c. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

- d. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (Otonomi Daerah)
- e. Mewujudkan kebebasan Pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Tujuan dari perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.. Dalam proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 lalu komitmen MPR RI untuk tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam lima kesepakatan dasar MPR tentang perubahan UUD 1945. Kelima kesepakatan dasar itu adalah:

- a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan MPR tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 adalah karena "Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan".
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan yang dipandang, paling tepat untuk mewartahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945.
- d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Peniadaan Penjelasan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan.

Selain itu, Penjelasan UUD 1945 bukanlah produk BPUPKI atau PPKI karena kedua lembaga ini hanya menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 tanpa penjelasan.

- e. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan naskah perubahan-perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

5. Hasil Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945

Sesuai dengan ketentuan pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR , dalam beberapa sidang MPR telah mengambil putusanvempat kali perubahan UUD RI Tahun 1945dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perubahan Pertama UUD RI 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.
- b. Perubahan Kedua UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000
- c. Perubahan Ketiga UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001
- d. Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang telah tuntas.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. Mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. 	15 menit

Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Perubahan UUD Negara RI 1945. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 	105 menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	

Tabel 7

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut

Kelas dibagi menjadi 6 kelompok , tiap kelompok mengambil amplop yang sudah disediakan dan di dalamnya berisi satu pertanyaan. Masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan yang sudah diterima, apabila sudah selesai dipresentasikan. Waktu untuk diskusi 10 menit.

1. Jelaskan dasar pemikiran perubahan UUD 1945 dengan benar
2. Deskripsikan tujuan perubahan UUD 1945 secara benar
3. Jelaskan alasan yuridis perubahan UUD 1945 secara benar.

4. Jelaskan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD RI 1945 secara benar
5. Jelaskan proses perubahan UUD 1945 secara benar
6. Jelaskan hasil perubahan UUD 1945 secara benar

F. Rangkuman

5. Dasar Pemikiran Perubahan UUD RI 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes".
6. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan dasar dalam mencapai tujuan nasional , menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
7. Alasan Yuridis Perubahan UUD RI 1945 adalah melakukan penataan terhadap semua lembaga negara agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan saling imbang diantara lembaga negara.
8. Perubahan UUD 1945 dilaksanakan melalui kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem presidensial.
9. Proses dan hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan agar diperoleh kesamaan dan keseragaman pendapat dalam memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk menjadi acuan bagi para narasumber dalam melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Penulisan UUD RI Tahun 1945 dalam satu naskah, tidak mengubah sistematika UUD RI Tahun 1945 yakni secara penomoran tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C dan seterusnya) dibelakang angka bab atau pasal (Contoh Bab VII A tentang DPD

dan Pasal 22 E). Penomoran UUD RI Tahun 1945 yang tetap tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan UUD RI Tahun 1945 dengan cara *adendum*.

G.Umpn Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpn balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul modul tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

Makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Oleh Warih Sutji Rahayu, S.Pd, M.Pd

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca cermat, peserta diklat mampu menjelaskan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan benar.
2. Dengan berdiskusi kelompok, peserta diklat mampu mendeskripsikan makna alenia Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
2. Mendeskripsikan makna alenia Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

C. Uraian Materi Pembelajaran 1

1. Makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

Pada saat siding perubahan UUD 1945, MPR bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD RI Tahun 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem Presidensiil, Penjelasan UUD RI Tahun 1945 yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, perubahan dilakukan dengan cara *adendum*.

Mengapa Pembukaan UUD RI Tahun 1945 tidak dilakukan perubahan? Menurut buku panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh MPR ada beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Pembukaan UUD Negara RI 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD RI Tahun 1945.
- b. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 mengandung *staatside* (cita-cita negara), berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia , tujuan negara, dan dasar negara harus tetap dipertahankan.

Dua hal yang mendasar inilah yang mmenjadikan bangsa Indonesia tetap mempertankan Pembukaan UUD RI 1945. Berdasar dua hal penting di atas mengandung makna sebagai bahwa:

- a. Pembukaan UUD RI 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan dalam sebuah naskah proklamasi, yang pada hakekatnya berisi dua hal yaitu, suatu pernyataan kemerdekaan dan tindakan-tindakan yang harus segera dijalankan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan.
- b. Pembukaan UUD RI 1945 merupakan tertib hukum (*legal order*) yang tertinggidi negara Indonesia , adalah suatu kesatuan tatanan hukum yang membentuk sistem hukum. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD RI Tahun 1945.
- c. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara mempunyai beberapa unsur mutlak, antara lain , dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuknya dan dari segi isinya memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk.

2. Makna Alenia Pembukaan UUD RI Tahun 1945

Alinea I: *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.*

Pernyataan ini mengandung 2 (dua) makna, yaitu

- a. Makna objektif (universal), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa
- b. Makna subjektif (tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea II: *“Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.*

Hal ini mengandung makna bahwa Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, pernyataan

tentang cita-cita negara yang didirikan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea III: *“Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesiamenyatakan dengan ini kemerdekaannya”.*

Alinea ini mengandung makna bahwa: (1) Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia; (2) Motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesiamerupakan berkat rahmat Allah, bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia.

Alinea IV: *“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan NegaraIndonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Alinea ini mengatur beberapa segi yang mendasari penyelenggaraan kehidupan bernegara yang disebut pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, memuat tentang: (1) Tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (2) Memuat Asas Politik (“...negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan rakyat...”); (3) Asas kerokhaniaan (Asas kerohanian negara, yakni Pancasila: “yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Makna Pembukaan UUD 1945” sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran 2. Mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Perubahan UUD Negara RI Tahun 145 	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan Tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 5. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 6. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 7. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap Kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 8. Peserta diklat mengerjakan kuisioner tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama 9. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 10. Masing-masing Kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 11. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 	105 menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 	40 menit

	<p>sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	
--	--	--

Tabel 8

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

Diskusikan dengan anggota kelompokmu , waktu 20 menit

1. Jelaskan makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar.
2. Diskripsikan makna alenia-alenia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Rangkuman

1. Makna Pembukaan UUD 1945, merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan dalam sebuah naskah proklamasi. Pembukaan UUD RI 1945 merupakan tertib hukum (*legal order*) yang tertinggi di negara Indonesia , adalah suatu kesatuan tatanan hukum yang membentuk sistem hukum. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD RI Tahun 1945. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara mempunyai beberapa unsur mutlak dan tidak dapat berubah.
2. *Alinea I* mengandung 2 (dua) makna, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa makna subjektif (tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. *Alinea II* mengandung makna Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan; Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. dan Pernyataan tentang cita-cita negara yang didirikan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. *Alinea III* mengandung makna pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia

dan merupakan motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah, bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia. *Alinea IV* mengatur beberapa segi yang mendasari penyelenggaraan kehidupan bernegara yang disebut pokok kaidah negara yang fundamental. Ketentuan tersebut adalah: Tujuan negara, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Makna Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945

Oleh: Gatot Malady, S.I.P., M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan mencermati modul, peserta diklat dapat menjelaskan prinsip hubungan antar lembaga negara menurut UUDNRI 1945 dengan benar.
2. Dengan berdialog dan bentuk berdiskusi, peserta diklat dapat memberikan formulasi hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menurut UUDNRI 1945 dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1) Menguraikan hubungan fungsional antarlembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) Mendiskusikan hubungan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif menurut UUDNRI Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Prinsip Hubungan antarlembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945

a. Supremasi Konstitusi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan UUD. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh lembaga negara dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Atau dengan kata lain, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (*distributed functionally*) kepada organ-organ konstitusional. (Jimly Asshiddiqie, 2007:35)

b. Sistem Presidensial

Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pada era-reformasi, seiring dengan hasil amandemen keempat UUD Negara RI Tahun 1945. Setidaknya ada 4 hal utama yang

memperkuat pelebagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. *Pertama*, pelebagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (Pasal 6A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). *Kedua*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945). *Ketiga*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *cheks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislative terdiri dari DPR dan (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D UUD Negara RI Tahun 1945) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945). Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 “Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.”

c. Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, maka yang disebut sebagai lembaga legislative (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu UU dibutuhkan persetujuan Presiden, namun demikian fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai *co-legislator* sama seperti DPD untuk materi Undang-undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan Peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi.

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, Kekuasaan Legislatif oleh DPR (dan dalam bidang tertentu dibantu DPD), dan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh MK dan MA merupakan perwujudan *checks and balaces*. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam

hubungan antarlembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain.

2. Hubungan Antar Lembaga-lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945

Secara fungsional hubungan antara lembaga negara sesuai UUD Negara RI tahun 1945 dapat juga dijelaskan sebagai berikut (Patrialis Akbar, 2013:213)

a. Hubungan Kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif

1) Hubungan MPR dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara dalam rumpun kekuasaan legislatif ini mencakup dua hal, yaitu *pertama*, pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. DPR merupakan lembaga yang menuntut Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga harus dimakzulkan. Pendapat DPR tersebut tidak dapat langsung diserahkan kepada MPR untuk diproses, namun harus melalui mekanisme hukum terlebih dahulu di MK. *Kedua*, terkait keterlibatan anggota DPR sebagai anggota MPR yang berwenang mengusulkan dan mengambil putusan mengenai perubahan konstitusi.

2) Hubungan DPR dan DPD

Hubungan kedua lembaga negara ini erat tapi tidak setara. Bahkan ada ketergantungan dari DPD kepada DPR. Hal itu dikarenakan seluruh pelaksanaan kewenangan DPD harus selalui DPR. Hubungan antara kedua lembaga tersebut mencakup: *pertama*, pengajuan RUU terkait daerah; *kedua*, pembahasan RUU terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; *keempat*, penyampaian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU terkait daerah dan UU tertentu.

3) Hubungan MPR dan DPD

Secara kelembagaan, tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga negara ini. Yang ada hubungan tidak langsung antara anggota DPD yang menjadi anggota MPR dikarenakan sebagian anggota MPR adalah anggota DPD. Para anggota DPD ketika ikut sidang-sidang MPR berkedudukan sebagai anggota MPR dan terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

c. Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

1) Hubungan Presiden dan MPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap presiden dalam masa jabatannya (dengan syarat-syarat tertentu). *Kedua*, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan; dan *ketiga*, pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu.

2) Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, pembentukan UU dan PERPPU; *kedua*, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; *ketiga*, pengangkatan dan penerimaan duta besar; dan *keempat*, pemberian amnesty dan abolisi.

Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR diharapkan menjadi fungsi kontrol dan pengawasan.

3) Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dan DPD secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan presiden. Semua hubungan Presiden dan DPD harus melalui pintu DPR. Dan pelaksanaan kewenangan DPD harus melalui DPR, seperti; *pertama*, pengajuan RUU tertentu terkait daerah; *kedua*, melakukan pembahasan RUU tertentu terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; dan *keempat*, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.

4) Hubungan Presiden dan MK

Hubungan Presiden dengan MK terkait dengan, *pertama*, pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; *ketiga*, pembubaran partai politik; dan *keempat*, proses pemakzulan Presiden.

5) Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

kedua, pemberian grasi dan rehabilitasi; *ketiga*, penetapan hakim agung; dan *keempat*, pengucapan sumpah presiden di luar sidang MPR atau DPR.

6) Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara Presiden dengan BPK ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Hubungan tidak langsung terkait dengan *pertama*, posisi BPK sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan; *kedua*, penyampaian hasil kerja BPK kepada badan-badan penegak hukum yang secara structural berada di bawah Presiden. Sementara hubungan langsung terkait dengan peresmian anggota BPK oleh Presiden.

7) Hubungan Presiden dan KY

Hubungan kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan *pertama*, pengangkatan anggota KY; dan *kedua*, pemberhentian anggota KY. Kedudukan presiden dikaitkan dengan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

d. Hubungan antarcabang dan dalam rumpun Kekuasaan Yudikatif

1) Hubungan MA dan MK

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan rekrutmen hakim konstitusi. UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengatur bahwa terdapat tiga sumber lembaga rekrutmen 9 hakim konstitusi, yaitu dari MA (3 orang), DPR (3 orang), dan Presiden (3 orang). Ketiga lembaga secara independen dan sendiri-sendiri melakukan seleksi dan merekrut calon hakim konstitusi dan selanjutnya mengajukan ketiga calon hakim konstitusi tersebut kepada Presiden, selanjutnya dilantik oleh Presiden selaku kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

2) Hubungan MA dan KY

Hubungan antara MA dan KY terkait dengan *pertama*, pengangkatan hakim agung; dan *kedua*, pengawasan eksternal terhadap hakim.

Rekrutmen hakim agung MA dilakukan melalui KY, baik hakim agung karir maupun nonkarir. KY melakukan pendaftaran, seleksi, dan mengirimkan mereka yang lulus seleksi ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*.

Selanjutnya, calon hakim agung yang lolos seleksi diajukan ke Presiden untuk diangkat.

e. Hubungan lintas cabang kekuasaan negara

1) Hubungan MPR dan MK

Hubungan antarkedua lembaga ini terkait dengan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Proses pemakzulan di MPR tergantung pada putusan MK. Apabila MK memutuskan benar pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, maka MPR akan menggelar sidang untuk mengambil keputusan tersebut. Begitu pula sebaliknya.

2) Hubungan DPR dan MK

Hubungan antara DPR dan MK terkait dengan *pertama*; pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara DPR dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; *ketiga*, proses pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden; dan *keempat*, pengajuan hakim konstitusi.

3) Hubungan DPR dan MA

Hubungan antara DPR dan MA terkait dengan pengangkatan hakim agung pada MA. Hasil kerja KY yang melakukan seleksi calon hakim agung disampaikan ke DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. DPR lah yang menentukan apakah para calon hakim agung tersebut lulus atau tidak.

Sementara itu, hubungan antara lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan sifatnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hubungan bersifat fungsional

- 1) Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta hak imunitas.
- 2) Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah
- 3) Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam pengangkatan Hakim Agung (dalam konteks memberikan rekomendasi)

- 4) BPK dengan lembaga negara lain (terutama Presiden dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut
- 5) KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
- 6) KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi

b. Hubungan bersifat pengawasan

- 1) Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan pemerintahan
- 2) Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah
- 3) MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
- 4) MK dengan DPR/DPD dan Presiden (sebagai pembentuk UU) untuk menguji konstitusionalitas UU
- 5) KPK dengan Pemerintah
- 6) Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga penegak hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance)

c. Hubungan berkaitan dengan penyelesaian sengketa

- 1) MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara
- 2) MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan pemilukada

d. Hubungan bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban

- 1) DPR/DPD/MPR dengan Presiden
- 2) DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Lembaga-lembaga Negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Tugas

LK.1. Setelah membaca uraian materi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik.

- 1) Jelaskan hubungan fungsional antarlembaga- lembaga tinggi negara!
- 2) Jelaskan hubungan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif!

LK. 2. Bacalah wacana berikut dengan baik, kemudian diskusikan bersama kelompok Anda isi dari wacana berikut.

Seleksi Pimpinan Lembaga Negara

Oleh: *Andryan, S.H., M.H.**)

KELEMBAGAAN negara pasca amendemen konstitusi telah banyak mengalami perubahan, baik yang ada maupun yang baru lahir. Berbicara kelembagaan negara, tentunya tidak terlepas pula dengan perekrutan pimpinan-pimpinan lembaga negara, yang sedikit banyak harus melibatkan lembaga DPR. Sebagai lembaga representatif rakyat, DPR oleh konstitusi diberi kewenangan dalam hal seleksi pimpinan lembaga-lembaga Negara mulai lembaga di bawah eksekutif, yudikatif hingga lembaga-lembaga negara independen.

Kewenangan DPR dalam hal seleksi pimpinan lembaga negara dipandang tidak sesuai fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Terlebih lagi mayoritas keanggotaannya semua dari kalangan politisi, maka DPR menjadi rawan muatan politis dan kepentingan dalam memilih pimpinan lembaga-lembaga negara.

Diketahui pula, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi telah beberapa kali membatalkan serta memperbaiki proses seleksi pimpinan-pimpinan lembaga negara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun mekanisme proses seleksi pimpinan lembaga negara yang telah dibatalkan MK terkait kewenangan mutlak DPR, yakni mengubah ketentuan *fit and proper test* dengan *to confirm*. Artinya, DPR terhadap proses seleksi beberapa lembaga negara tidak lagi melakukan seleksi penilaian tetapi hanya boleh menyetujui atau menolak calon yang telah diajukan presiden. Jika DPR menolak dengan alasan yang kuat, maka presiden mengajukan lagi calon baru.

Lembaga negara yang telah diubah ketentuan mekanisme seleksi pimpinannya oleh MK adalah Komisi Yudisial (KY) dengan komisionernya. Sebelumnya, ketentuan mekanisme seleksi komisioner KY adalah dengan DPR melakukan *fit and proper test* terhadap calon komisioner KY yang telah diajukan presiden sebanyak 21 calon untuk dipilih tujuh nama menjadi calon komisioner KY. Pasca putusan MK, calon komisioner KY yang telah diseleksi panel dan disetujui presiden, maka presiden cukup mengajukan tujuh nama calon komisioner KY untuk langsung mendapat persetujuan DPR. Atas pengajuan tersebut, DPR hanya boleh menyetujui atau menolak calon komisioner KY.

Dengan muatan politik yang tinggi terhadap lembaga DPR, maka dalam hal proses seleksi pimpinan lembaga negara harus benar-benar dilakukan secara fair dan objektif. Agar pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut tidak tersandera politik, mekanisme seleksinya pun harus dilakukan perubahan untuk menjamin kemerdekaan pimpinan tersebut dari pengaruh kepentingan. Banyak yang berpendapat keterlibatan DPR dalam seleksi pimpinan lembaga negara harus dibatasi, bahkan ditanggalkan untuk beberapa pimpinan lembaga yang mengedepankan kredibilitas dan integritas.

Salah satu mekanisme yang dipandang baik untuk diterapkan dalam seleksi pimpinan lembaga negara adalah dengan keterlibatan DPR untuk hanya sebatas setuju atau menolak calon pimpinan yang diajukan. Ketentuan ini menjadikan DPR hanya bersifat *to confirm* dan bebas muatan politis dagang sapi. Mekanisme seleksi pimpinan lembaga negara yang banyak melibatkan DPR memang menjadi isu ketatanegaraan yang harus segera diselesaikan. Meskipun mekanisme seleksi dengan model *to confirm* dari DPR

dianggap baik, tetapi masih banyak terdapat problem lainnya dalam hal seleksi pimpinan lembaga negara.

Seleksi Pimpinan Lembaga Independen

Dengan praktik ketatanegaraan yang banyak melahirkan komisi-komisi negara independen, kemunculan komisi negara tersebut tentu juga membuka peluang perlunya proses rekrutmen yang baik dan stabil. Karenanya, dibutuhkan sebuah komisi yang fokus pada rekrutmen permanen, sebagaimana dikemukakan Fajrul Falaakh (2008) terhadap gagasan perlunya dibentuk komisi permanen untuk seleksi pejabat lembaga/komisi negara.

Zainal Arifin Mochtar, mengusulkan model seleksi komisi negara yang melibatkan presiden dan sebuah komisi khusus untuk rekrutmen pimpinan komisi negara. Dalam struktur komisi rekrutmen bisa terdiri Ketua DPR sebagai ketua, dibantu 20 orang anggota terdiri sepuluh anggota DPR dan sepuluh anggota DPD. Komisi ini keanggotaannya bisa bersifat staggered atau malah tidak bisa dipilih kembali untuk kedua kali.

Dalam membentuk komisi rekrutmen yang kuat, persyaratan anggota komisi negara harus dibuat secara komprehensif, sehingga anggota yang dihasilkan betul-betul memiliki kapasitas untuk melakukan rekrutmen pimpinan komisi negara independen. Adapun model mekanisme seleksi yang digagas Zainal Arifin Mochtar, yakni: Tahap I, presiden dapat langsung mengusulkan nama-nama calon pimpinan lembaga negara tertentu atau presiden melakukan proses seleksi nama calon melalui head hunting dengan bantuan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Tahap II, setelah menyeleksi nama-nama calon tersebut, maka presiden mengajukan nama-nama calon pimpinan komisioner sebanyak dua kali jumlah yang dibutuhkan kepada komisi rekrutmen. Tahap III, komisi rekrutmen melakukan fit and proper test dengan mengadakan panel ahli. Hasil dari panel ahli akan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota komisi rekrutmen dalam memilih nama yang akan diusulkan ke presiden untuk diangkat menjadi komisioner pada komisi negara tersebut. Tahap IV, presiden menerima nama-nama yang diusulkan komisi rekrutmen untuk diangkat dengan membuat keputusan presiden.

Dengan adanya komisi rekrutmen dan model seleksi yang digunakan relatif sederhana dan efisien, maka negara tidak terbebani waktu yang lama dan biaya tinggi untuk memilih pimpinan lembaga negara independen. Hingga kini, dalam hal seleksi pimpinan lembaga/komisi negara selalu ada pembentukan panitia seleksi (pansel), padahal diketahui dengan membentuk pansel juga akan banyak menghabiskan biaya dan waktu yang tidak efektif. Pembentukan komisi rekrutmen menjadi hal yang mendesak mengingat semakin banyaknya lembaga/komisi negara. Hal terpenting adalah bisa membatasi keterlibatan DPR dalam melakukan seleksi pimpinan lembaga negara.

Tentunya tidak diinginkan, dengan masa jabatan lima tahun keanggotaan DPR hanya disibukkan urusan seleksi pimpinan lembaga negara. Padahal, dengan fungsi DPR sebagai legislasi, pengawasan dan anggaran, pastinya banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan daripada melakukan seleksi pimpinan lembaga Negara, yang jika tidak dibatasi di khawatirkan akan menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh DPR. (selesai)

(*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sumber : <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/11/02/195949/seleksi-pimpinan-lembaga-negara/> diunduh pada 5 Desember 2015

Tabel 9

F. Rangkuman

- 1) Hubungan fungsional antar lembaga- lembaga tinggi negara!
 - a) Antara DPR dengan Presiden dalam membuat UU dan menyusun APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta hak imunitas.
 - b) Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah
 - c) Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan rekomendasi)
 - d) BPK dengan lembaga negara lain (terutama Presiden dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut
 - e) KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
 - f) KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan Penyelidikan atas adanya dugaan korupsi

- 2) Hubungan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislative
Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu: *pertama*, Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). *Kedua*, Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. *Dan Ketiga*, Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpun balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul **tentang Hubungan antar Lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Hubungan antar Lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul modul tentang Hubungan antar Lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
DI INDONESIA
Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Dengan membaca modul dan brainstorming peserta diklat mampu menguraikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesiasesuai kaidah dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjelaskan jaminan perlindungan kewajiban asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Uraian Materi

1. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemikiran akan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia telah di mulai sejak persidangan BPUPKI. Dalam sidang seperti termuat dalam risalah sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyatakan pemikirannya “Buat apa *groundwet* (UUD). jikalau misalnya tidak ada *sociale rechvaardigheid* (keadilan sosial), apa guna *groundwet* kalau ia tidak bisa mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan.... kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu, inilah jaminan bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat dikemudian hari”.

Pemikiran para pendiri negara dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. Secara lebih jelas kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan berikut.

Tabel. 1.1. HAM dalam Pembukaan UUD Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945	Penjelasan
<p>Alinea pertama, Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”</p>	<p>Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.</p>
<p>Aline kedua, Dalam alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua memuat pernyataan “menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”</p>	<p>Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.</p>
<p>Aline ketiga, Dalam alinea ketiga termuat kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.</p>	<p>Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya, adalah tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan, sebagai penyeimbang dari nilai-nilai keduniaan semata.</p>
<p>Aline keempat, Dalam alinea keempat dimuat tentang tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara ada empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p>	<p>Tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.</p>

Tabel 10

Selain itu, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari Pembukaan, 10 bab, 44 pasal yang mengatur hak asasi manusia harus dilindungi dan ditegakkan, yang meliputi hak dalam bidang berikut.

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak keadilan

- 4) Hak kemerdekaan
- 5) Hak atas kebebasan informasi
- 6) Hak keamanan
- 7) Hak kesejahteraan
- 8) Kewajiban
- 9) Perlindungan dan pemajuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia di Indonesia, DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, meliputi hak-hak dalam matrik berikut.

Tabel 1.2. HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999

NO.	PASAL	PROFIL HAM
1	9	Hak untuk hidup
2	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3	11 – 16	Hak mengembangkan diri
4	17 – 19	Hak memperoleh keadilan
5	20 – 27	Hak atas kebebasan pribadi
6	28 – 35	Hak atas rasa aman
7	36 – 42	Hak atas kesejahteraan
8	43 – 44	Hak turut serta dalam pemerintahan
9	45 – 51	Hak wanita
10	52 – 66	Hak anak

Tabel 11

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945. Menurut Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni *pertama* adanya jaminan terhadap hak-hak asasi dan warga negara; *kedua* ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan *ketiga* adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Menyikapi jaminan UUD 1945 atas hak asasi manusia, menurut Dahlan Thaib baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia, yaitu :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak akan warga negara
3. Hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum

4. Hak untuk bekerja
5. Hak akan hidup layak
6. Hak untuk berserikat
7. Hak untuk menyatakan pendapat
8. Hak untuk beragama
9. Hak untuk membela negara
10. Hak untuk mendapatkan pengajaran
11. Hak akan kesejahteraan sosial
12. Hak akan jaminan sosial
13. Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan
14. Hak mempertahankan tradisi budaya
15. Hak mempertahankan bahasa daerah

Menurutnya ketentuan-ketentuan diatas cukup membuktikan bahwa UUD 1945 sangat menjamin hak asasi manusia. Tinggal bagaimana hal tersebut dapat dioperasionalisasikan dengan baik dalam hukum positif Indonesia.

Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia. Khusus mengenai pengaturan hak asasi manusia dapat dilihat pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai pasal 28A sampai dengan 28J. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28A yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.

2.Jaminan PerlindunganKewajiban Asasi Manusia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Siapa pun manusianya berhak memiliki

hak tersebut. Artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Adapun mengenai relasi antara hak dan kewajiban, bahwa diantara keduanya terdapat beberapa relasi hukum yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membuat hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Dengan demikian implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain. Oleh karena itu jaminan perlindungan kewajiban asasi manusia diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945.

Selain UUD Tahun 1945, jaminan perlindungan kewajiban asasi manusia juga diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dua hal prinsipal, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Dasar Manusia (KDM). Korelasi keduanya menunjukkan terdapatnya keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana layaknya hak menuntut adanya pula kewajiban bagi pihak yang lain. Adapun KDM adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya

hak asasi manusia. Dalam hal kedudukannya, UU ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak asasi manusia.

Adapun kewajiban dasar manusia yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999, antara lain :

1. Pasal 67 yang berbunyi, "Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia".
2. Pasal 68 yang berbunyi, "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
3. Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".
4. Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap hak asasi manusia seorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya".
5. Pasal 70 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena itu seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan cara menjalankan kewajiban asasi manusia, menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Aktivitas Pembelajaran

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menjelaskan mengenai: jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam UUD NKRI Tahun 1945.

E. Latihan/Tugas/Kasus

1. Kemukakan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
2. Lakukan analisis kewajiban menghormati hak asasi orang lain telah diamanatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945
3. Kemkakan sistematika Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998.
4. Sebutkan Kewajiban Dasar Manusia (KDM) yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999
5. Jelaskan Hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budayatermaktub dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945?

F. Rangkuman

1. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah muncul dalam Sidang BPUPKI dan kemudiak ditungkan dalam pasa UUD 1945. Perkembangan berikut tampak tegas diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azassi Manusia.
2. Jaminan Perlindungan Kewajiban Asasi Manusia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain UUD Tahun 1945, jaminan perlindungan kewajiban asasi manusia juga diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Jaminan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia?

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang tentang Jaminan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul modul tentang tentang Jaminan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

Kegiatan Pembelajaran 8

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN NORMA DALAM MASYARAKAT Oleh Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menguraikan persamaan macam-macam secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menguraikan perbedaan macam-macam norma dalam masyarakat secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan persamaan macam-macam norma dalam masyarakat
2. Menguraikan perbedaan macam-macam norma dalam masyarakat

C. Uraian Materi

1. Persamaan Macam-macam Norma dalam Masyarakat

Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (ancaman hukuman). Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma juga dipakai sebagai patokan perilaku, dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar.

Norma bertujuan untuk menetapkan bagaimana tindakan dan tingkah laku manusia seharusnya. Norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin keharmonisan hidup manusia secara pribadi dan dalam diri manusia tenteram karena merasa tidak ada pelanggaran dan pertentangan batin (konflik kejiwaan).
- b. Menjamin keselarasan dan keseimbangan hak dan kewajiban; juga keseimbangan pribadi; antar pribadi dengan masyarakat dan negara.

- c. Untuk mengatur kedudukan antar manusia secara mendasar. Artinya mereka yang melanggar norma ialah pribadi yang “rendah” martabatnya, sedangkan yang menjunjung norma ialah pribadi yang

Dalam praktiknya norma sosial berbentuk kode-kode. Kode atau sistem norma-norma sosial merupakan peraturan-peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman. Dengan demikian, kode lebih bersifat memaksa. Namun, pada umumnya kode sosial timbul tanpa adanya paksaan. Anggota masyarakat dapat menerima secara sukarela, sehingga penyimpangan dan pelanggaran jarang sekali terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi norma masyarakat adalah

- a. sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak;
- b. pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan;
- c. alat pemersatu masyarakat;
- d. benteng perlindungan keberadaan masyarakat;
- e. pendorong sikap dan tindakan manusia;
pengendalian tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan semuanya harus secara proporsional sesuai kebutuhan untuk hidup; dan
- f. mengupayakan terpenuhinya keanekaragaman kepentingan yang ada agar berlangsung secara, tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.

Setiap norma mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Setiap nilai dan norma selalu mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subyek pelaku; sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa dan nestapa subyek pelaku. Keadaan demikian sebenarnya konsekuensi atau resiko setiap tindakan, karena tindakan itu bersumber atas suatu nilai dan berdasarkan suatu motivasi (niat dan dorongan), maka terlaksananya suatu tindakan adalah pelaksanaan suatu nilai (pilihan) dan suatu norma (kaidah). Sedangkan hasil pelaksanaan itu merupakan konsekuensi atau resiko suatu tindakan dapat berwujud kepuasan ataupun kekecewaan.

Oleh sebab itu setiap norma memiliki sanksi. Sanksi merupakan pengukuhan, persetujuan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Sanksi juga dapat diartikan sebagai reaksi sosial terhadap macam tingkah laku yang dibolehkan atau tidak dibolehkan (dilarang). Sanksi sebagai kata benda meliputi pengertian hak atau izin yang diberikan oleh penguasaan untuk melakukan sesuatu; persetujuan dorongan (tingkah laku) oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah umum; hukuman yang ditujukan untuk memenuhi atau memelihara kehormatan hukum atau penguasa; alasan untuk mematuhi peraturan (Dardji Darmodihardjo:1986).

Setiap norma mempunyai sikap moral yang berkaitan dengan kata hati rasa percaya diri, rasa cinta, pengendalian diri dan rasa hormat. Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mau mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Sikap positif seseorang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan norma yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya sanksi.

Ketaatannya pada norma bukan karena takut mendapat sanksi, namun karena dorongan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan negara. Sebagai hasil pertimbangan yang baik, rasa percaya diri ini diwujudkan juga dalam perilaku yang mantap dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Rasa cinta terhadap norma merupakan sikap yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam perbuatan demi terlaksananya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selalu tanggap dan waspada terhadap setiap kemungkinan pelanggaran terhadap norma dan selalu melaksanakan norma-norma yang berlaku demi kebaikan diri sendiri dan orang lain juga merupakan rasa cinta terhadap norma.

Agar ketertiban masyarakat tetap terjamin, di dalam masyarakat itu perlu ada peraturan sebagai petunjuk. Misalnya hukum dibuat untuk memberi jaminan bagi setiap orang agar kepentingannya tidak terganggu. Demikian juga hukum bagi kepentingan masyarakat, bahwa setiap orang harus menyadari pentingnya mematuhi hukum. Setiap orang harus berupaya untuk

mengendalikan diri agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

2. Perbedaan macam-macam norma dalam masyarakat

Norma agama, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum apabila ditinjau dari konsep dasar terdapat perbedaan. Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama menjadi pedoman perilaku para penganutnya. Norma agama mengajarkan bagaimana seharusnya sesama manusia saling berhubungan, saling berbicara, bersikap dan bertindak di tengah-tengah kehidupan bersama. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Peraturan itu mengatur mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau perlengkapannya. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Norma agama, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum apabila ditinjau dari sumbernya terdapat perbedaan. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber norma agama adalah kitab suci masing-masing agama. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan. Walaupun norma kesusilaan dan kesopanan mempunyai sumber yang sama yaitu dari akal budi nurani dan masyarakat namun dari segi tinjauan berbeda. Norma kesusilaan sebenarnya ditinjau dari sisi dalam kepribadian manusia, sedangkan norma kesopanan ditinjau dari sisi luar kepribadian manusia yaitu

sopan santun dan tata krama atau etika pergaulan. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

Ditinjau dari tujuannya, norma agama, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan norma agama adalah menjadikan manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan semua perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. Tujuan norma kesusilaan adalah agar setiap manusia mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Tujuan norma kesopanan adalah agar tercipta ketertiban dalam hidup bermasyarakat dengan cara setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan oleh adatnya. Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat melalui upaya penciptaan kapastian hukum.

Ditinjau dari kegunaannya, norma agama, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum mempunyai kegunaan yang berbeda. Kegunaan norma agama adalah untuk mengendalikan sikap dan perilaku setiap manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akherat. Kegunaan norma kesusilaan adalah untuk mengendalikan tutur kata, sikap dan perilaku setian individu melalui teguran hati nuraninya sendiri. Kegunaan norma kesopanan adalah untuk mengatur kehidupan atau hubungan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan. Kegunaan norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang lain misalnya yang berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan dan kekayaan/benda.

Norma agama, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum mempunyai sanksi yang berbeda-beda. Sanksi norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esab bagi yang melakukan pelanggaran akan berdosa dan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa.Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan.Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat .Sanksi norma hukum adalah ancaman hukuman.Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa.Penataan dan sanksi terhadap

pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.

Ditinjau dari lingkungan pengaruhnya maka norma agama sangat luas yaitu seluruh umat agama masing-masing. Norma kesusilaan sifatnya universal dan norma hukum mencakup seluruh warga negara, hanya norma kesopanan sebenarnya tidak memiliki lingkungan pengaruh yang luas. Norma kesopanan itu bersifat khusus hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Apa yang dianggap sopan oleh suatu masyarakat, belum tentu bagi masyarakat lain tetap dianggap sopan.

G. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Persamaan dan perbedaan norma dalam masyarakat”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
12. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan

berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah!
2. Identifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat!
3. Identifikasi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma di lingkungan negara!
4. Jelaskan perilaku tenggang rasa dan sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar!

F.Rangkuman

1. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, dan tiap-tiap norma mempunyai sumber dan sanksinya masing-masing.
2. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
3. Norma berfungsi mengendalikan tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan semua anggota masyarakat harus secara proporsional sesuai kebutuhan untuk hidup, agar berlangsung secara tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.

J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Persamaan Dan Perbedaan Norma dalam Masyarakat?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang tentang Persamaan Dan Perbedaan Norma dalam Masyarakat?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang tentang Persamaan Dan Perbedaan Norma dalam Masyarakat?

4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN

Oleh Siti Awaliyah, S.Pd, S.H, M.Hum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti diklat dan membaca modul secara seksama, diharapkan peserta dapat:

1. Menguraikan keberadaan Pengadilan Negeri
2. Menguraikan keberadaan Pengadilan Agama
3. Menguraikan keberadaan Pengadilan Militer
4. Menguraikan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari modul berikut adalah

1. Peserta diklat mampu menguraikan keberadaan Pengadilan Negeri.
2. Peserta diklat mampu menguraikan keberadaan Pengadilan Agama.
3. Peserta diklat mampu menguraikan Pengadilan Militer.
4. Peserta diklat mampu menguraikan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Uraian Materi

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berkedudukan di kota atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Susunan organisasi di Pengadilan Negeri secara jelas dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 3. Struktur organisasi Pengadilan Negeri

2. Pengadilan Agama

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada intinya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasar syariat tertentu. Susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari :

1. Pimpinan,
2. Hakim Anggota,
3. Panitera,
4. Sekretaris, dan
5. Juru Sita.

Tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di pusat kota atau pusat kabupaten yang daerah hukumnya meliputi kota atau kabupaten. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan

adanya pengecualian. Tiap pengadilan agama mempunyai wilayah tertentu atau "yuridiksi relatif" tertentu. Yuridiksi relatif ini penting berkaitan dengan pengadilan tempat dimana seseorang dapat mengajukan perkaranya dan berkaitan dengan hak eksepsi tergugat. Pengadilan agama memiliki kekuasaan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dalam kasus: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Perkawinan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: ijin beristri lebih dari satu orang, ijin perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, mengenai penguasaan anak-anak, beserta hal yang berkaitan dengan waris.

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, mendermakan, memberikan rezeki

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Kewenangan lainnya dari pengadilan agama adalah: (a) memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriah atas permintaan departemen agama, (b) memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, (c) kewenangan lain yang diperoleh atau berdasarkan undang-undang tertentu.

3. Pengadilan Militer

Pengadilan yang berada dalam ranah peradilan militer berwenang untuk:

- a. mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit,
- b. mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Asas-asas yang digunakan dalam peradilan militer adalah:

- a. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Praduga tak bersalah
- c. Asas oportunitas
- d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- e. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum
- f. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

g. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

h. Asas inkusator dan kusator

Dalam asas inkusator, tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, posisi tersangka tidak sejajar melainkan berada dibawah pemeriksaan sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan yang dianut dalam asas ini lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka. Namun dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 172 hukum acara peradilan militer mengganti pengakuan tersangka dengan keterangan tersangka, sehingga asas inkusator ditinggalkan dan diganti asas akusator yang menempatkan tersangka sejajar dengan pemeriksaan.

i. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas-asas tersebut hampir sama dengan asas-asas hukum acara pidana pada umumnya. Terdapat beberapa asas-asas hukum acara peradilan militer yang berbeda dengan asas hukum acara pada umumnya, diantaranya ada 3 (tiga) berikut ini.

(a) Asas Kesatuan Komando.

(b) Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya.

(c) Asas Kepentingan Militer.

Hukum peradilan militer menganut adanya keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

Struktur organisasi pengadilan militer secara jelas dapat dilihat pada gambar 4. Beberapa istilah yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut adalah: (a) kepala pengadilan, (b) POKKIMMIL, (c) wakil kepala, (d) KATAUD, (e) KATERA, (f) KAURTU, (g) KAURDAL, (h) KAURMINRADANG, (i) KAURMINU, (j) KAURDOKPUSTAK, (k) KAURMINKU.



Gambar 4. Struktur organisasi Pengadilan Militer Jakarta
(Sumber: Laman Pengadilan Militer II-08 Jakarta)

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat (Tutik, 2010:304). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Peradilan Tata Usahan Negara bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memtuskan suatu sengketa. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut secara jelas menunjukkan bahwa subyek di PERATUN adalah perorangan atau badan hukumperdata sebaga penggugat dan pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat. Obyek di PERATUN adalah surat keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Keputusan TUN yang dimaksud harus memenuhi unsur berikut.

1. Bentuk penetapan harus tertulis.
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
3. Berisi tindakan hukum TUN.

PTUN hanya memproses kasus keperdataan yang memiliki karakteristik agak berbeda dengan proses peradilan kasus perdata pada umumnya. Karakteristik hukum acara PERATUN adalah:

- a. adanya tenggang waktu mengajukan gugatan,
- b. terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam petitum gugatan penggugat,
- c. adanya proses dismissal (rapat permusyawaratan) oleh ketua PERATUN,
- d. dilakukan pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum,
- e. peranan hakim Tata Usaha Negara aktif untuk mencari kebenaran materil,
- f. kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, kedudukan penggugat lebih lemah dibandingkan dengan tergugat karena tergugat adalah penguasa,
- g. sistem pembuktian mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas,
- h. gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digunakan,
- i. putusan hakim tidak boleh bersifat *ultra petita* (melebihi apa yang dituntut dalam gugatan).
- j. putusan hakim TUN bersifat *erga omnes* yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lainnya yang terkait,
- k. berlakunya asas *audiet alteram partem*, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mempersiapkan modul dan catatan serta mengkondisikan diri untuk siap menerima sajian materi. 2. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peserta diklat menyimak materi modul 4. Tiap kelompok mendiskusikan kasus peradilan 5. Masing-masing anggota kelompok mencatat hasil 	220 menit

	pekerjaannya. 6. Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.. 7. Audience menanggapi dan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada presenter.	
Penutup	8. Peserta mengambil kesimpulan dan memberi penguatan dari narasumber. 9. Peserta diklat mencatat tugas tindak lanjut untuk mempelajari materi tentang peradilan yang bebas.	30 menit

Tabel 12

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Lakukan Analisis terhadap Pengadilan Negeri yang meliputi: (a) kedudukan dan luas daerah hukumnya; (b) wenangya.
2. Lakukan analisis terhadap Pengadilan Agama yang meliputi: (a) kedudukan dan luas daerah hukumnya; (b)berwenangnya berkedudukan di kota atau kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasar syariat tertentu.
3. Berikan rumusan beberapa hal penting yang terkait dengan Pengadilan yang berada dalam ranah peradilan militer. Bagaimana perbedaannya dengan jenis peradilan Negeri dan peradilan Agama?

F. Rangkuman

1. Pengadilan Negeri berkedudukan di kota atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada tingkat pertama berbagai kasus tindak pidana dan perdata.
2. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasar syariat tertentu.
3. Pengadilan yang berada dalam ranah peradilan militer berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang

disamakan dengan prajurit, mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

K. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Lembaga-Lembaga Peradilan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Lembaga-Lembaga Peradilan?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Lembaga-Lembaga Peradilan?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10

NORMA DAN KEBIASAAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Oleh: Dr. Rosyid Al Atok, M.Pd., M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan hakekat norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.
2. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan lima contoh norma dan kebiasaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
3. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan arti penting keberagaman norma dan kebiasaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
4. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan arti penting sikap saling menghargai keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah yang ada di Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan hakekat norma dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan lima contoh norma dan kebiasaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan arti penting keberagaman norma dan kebiasaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan arti penting sikap saling menghargai keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah yang ada di Indonesia.

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Norma dan Kebiasaan Antar Daerah Di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari manusia tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut sering disebut norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Norma berisikan perintah, anjuran dan larangan. Dengan demikian, norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah

laku manusia dalam masyarakat. Norma mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Di balik norma ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia.

Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain.

Norma biasanya dikelompokkan dalam 4 macam, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman dikucilkan bagi yang melanggar norma tersebut.

Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun atau tata krama. Norma sopan santun berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi dicela, baik dalam bentuk kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, sehingga akan menimbulkan rasa malu dan hina yang dapat menimbulkan penderitaan batin.

Norma susila dan kesopanan itu bervariasi, masing-masing daerah mempunyai norma yang tidak mesti sama. Norma susila dan sopan santun biasanya berkaitan dengan baik-buruk perilaku, seperti tata pergaulan, cara berpakaian, cara bicara, cara duduk dan berjalan, cara bersikap kepada orang tua, cara makan dalam perjamuan, dan sebagainya.

Selain norma dikenal pula kebiasaan dan adat istiadat. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya juga terus dipertahankan.

Kebiasaan atau adat istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifat kekal serta memiliki keterpaduan

(integritas) yang tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlukan. Pelanggaran terhadap adat istiadat diyakini akan dapat menimbulkan malapetaka, dan untuk menghindari malapetaka itu maka diperlukan suatu upacara adat khusus dan membutuhkan biaya besar. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat itu. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula.

Keberagaman norma dan kebiasaan (adat istiadat) di Nusantara merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita akan menemukan berbagai perbedaan norma dan kebiasaan (adat isyyiadat) antar daerah. Norma dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakat itu sendiri. Tiap daerah memiliki norma dan adat istiadat masing-masing yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Pada umumnya, adat istiadat daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya.

2. Beberapa contoh kebiasaan di daerah-daerah Indonesia

Sebagai contoh adalah adat istiadat di Tana Toraja yang tidak menguburkan mayat, melainkan melainkan diletakan di "*Tongkonan*" untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk melaksanakan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara, mayatnya dibawa ke peristirahatan terakhir di dalam goa atau dinding gunung. Biasanya, musim festival pemakaman dimulai ketika padi terakhir telah dipanen, sekitar akhir Juni atau Juli, paling lambat September. Peti mati yang digunakan dalam pemakaman dipahat menyerupai hewan (*Erong*). Adat masyarakat Toraja antara lain, menyimpan jenazah pada tebing/liang gua, atau dibuatkan sebuah rumah (*Pa'tane*). Rante adalah tempat upacara pemakaman secara adat yang dilengkapi dengan 100 buah "batu" yang dalam Bahasa Toraja disebut *Simbuang Batu*. Sebanyak 102 bilah batu yang berdiri dengan megah terdiri dari 24 buah ukuran besar, 24 buah sedang, dan 54 buah kecil. Ukuran batu ini mempunyai nilai adat yang sama, perbedaan tersebut hanyalah faktor perbedaan situasi dan kondisi pada saat pembuatan/pengambilan batu. *Simbuang Batu* hanya diadakan bila pemuka

masyarakat yang meninggal dunia dan upacaranya diadakan dalam tingkat “*Rapasan Sapurandanan*” (kerbau yang dipotong sekurang- kurangnya 24 ekor).

Contoh lainnya adalah upacara Ngaben di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, khususnya oleh mereka yang beragama Hindu, yang merupakan agama mayoritas di Pulau Bali. Upacara Ngaben termasuk dalam “*Pitra Yadnya*”, yaitu upacara yang ditujukan untuk roh leluhur. Makna upacara Ngaben pada intinya adalah, untuk mengembalikan roh leluhur (orang yang sudah meninggal) ke tempat asalnya. Dalam keyakinan mereka bahwa manusia itu memiliki *Bayu, Sabda, dan Idep*. Setelah meninggal *Bayu, Sabda, dan Idep* itu dikembalikan ke *Brahma, Wisnu, dan Siwa*.

Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal, sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Upacara ini biasanya dilakukan dengan semarak, tidak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan bahwa, kita tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal karena itu dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya. Hari pelaksanaan Ngaben ditentukan dengan mencari hari baik yang biasanya ditentukan oleh *Pedanda*. Beberapa hari sebelum upacara Ngaben dilaksanakan keluarga dibantu oleh masyarakat akan membuat “*Bade dan Lembu*” yang sangat megah terbuat dari kayu, kertas warna warni dan bahan lainnya. “*Bade dan Lembu*” ini adalah, tempat meletakkan mayat. Kemudian “*Bade*” diusung beramai-ramai ke tempat upacara Ngaben, diiringi dengan “gamelan”, dan diikuti seluruh keluarga dan masyarakat. Di depan “*Bade*” terdapat kain putih panjang yang bermakna sebagai pembuka jalan sang arwah menuju tempat asalnya. Di setiap pertigaan atau perempatan, dan “*Bade*” akan diputar sebanyak 3 kali. Upacara Ngaben diawali dengan upacara-upacara dan doa mantra dari Ida *Pedanda*, kemudian “*Lembu*” dibakar sampai menjadi abu yang kemudian dibuang ke laut atau sungai yang dianggap suci.

Satu contoh lagi adalah adat istiadat Suku Dayak di Kalimantan yang mempunyai tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Tak sembarangan orang bisa menindik diri, hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik di kuping, sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping/daun telinga. Menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga semakin cantik, dan semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Kegiatan-

kegiatan adat budaya ini selalu dikaitkan dengan kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Berbagai kegiatan adat budaya ini juga mengambil bentuk kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan proses inisiasi perorangan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian ataupun acara-acara ritus serupa. Dalam acara ini selalu ada unsur musik, tari, sastra, dan seni rupa. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini disebut Pesta Budaya. Manifestasi dari aktivitas kehidupan budaya masyarakat merupakan miniatur yang mencerminkan kehidupan sosial yang luhur, gambaran wajah apresiasi keseniannya, dan gambaran identitas budaya setempat. Kegiatan adat budaya ini dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang dan masih terus berlangsung sampai saat ini, sehingga seni menjadi perekam dan penyambung sejarah.

Perbedaan kebiasaan diantara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Bentuk perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam dimasyarakat dapat dilakukan dengan berbaai cara. Kebiasaan boleh berbeda, namun kita tetap saling menghormati perbedaan tersebut. Pepatah; *dimana bumi dipijak disana langit dijunjung* tepatlah kiranya menggambarkan sikap perilaku kita dalam pergaulan disekolah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Norma dan Kebiasaan Antar-Daerah” dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	6. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diklat dengan sungguh-sungguh; 7. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini. 8. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.	15 menit
Kegiatan Inti	a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi. b. Penyampaian tugas kelompok yang perlu didiskusikan. c. Pembentukan kelompok peserta diklat: 9) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserrta waktunya' 10) Peserta diklat dibagi menjadi 5 kelompok (105menit

	<p>A, B, C, D, dan E) dengan anggota masing-masing sekitar 5 orang.</p> <p>11) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet.</p> <p>12) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat.</p> <p>13) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.</p> <p>14) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran.</p> <p>15) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>16) Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</p>	15 menit

Tabel 13

E. Latihan/Tugas/Kasus

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1: Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan norma sopan santun dan kesusilaan dari 5 (lima) daerah yang ada di Jawa, Bali, dan Sumatera.

Kelompok 2: Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan kebiasaan atau adat istiadat dari 5 (lima) daerah yang ada di Jawa, Bali, dan Sumatera.

Kelompok 3: Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan norma sopan santun dan kesusilaan dari 5 (lima) daerah yang ada di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kelompok 4: Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan norma kebiasaan atau adat istiadat dari 5 (lima) daerah yang ada di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kelompok 5: Jelaskan dengan singkat apa saja yang harus dilakukan jika dalam suatu masyarakat terjadi perbedaan norma susila dan sopan santun serta adat istiadat sehingga tidak terjadi pertikaian dan perpecahan.

F. Rangkuman

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, gender, dan kebiasaan, adat/tradisi tentu mempunyai norma susila, sopan santun, dan kebiasaan atau adat istiadat yang beragam.
2. Keberagaman norma susila, sopan santun, dan kebiasaan atau adat istiadat antardaerah di Indonesia di satu sisi merupakan suatu bentuk kekayaan budaya tersendiri, namun di sisi lain bisa menimbulkan konflik dan pertikaian.
3. Sikap dan perilaku saling menghargai perbedaan norma susila, sopan santun, dan kebiasaan atau adat istiadat antardaerah yang ada dalam masyarakat Indonesia perlu dipelihara dan dilestarikan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Norma Dan Kebiasaan Antar Daerah di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Norma Dan Kebiasaan Antar Daerah di Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Norma Dan Kebiasaan Antar Daerah di Indonesia?

4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

SEMANGAT DAN KOMITMEN SUMPAAH PEMUDA BAGI BANGSA INDONESIA

Oleh Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu menjelaskan dan menganalisis semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat dapat memberi contoh semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia dan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.
3. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis kasus yang berkaitan dengan semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia dan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan dan menganalisis semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.
2. Peserta diklat mampu memberi contoh kasus yang berkaitan dengan semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.
3. Peserta diklat mampu menganalisis kasus yang berkaitan dengan semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.

C. Uraian Materi

1. Semangat Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia

Tahun 1928 adalah tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun itu, orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, orang Madura, orang Banjar dan lain sebagainya telah merasakan dirinya sebagai bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia merasa bangga, merasa telah menemukan dirinya sendiri, merasa telah memiliki cita-cita yang tinggi, Indonesia Merdeka. Semua komponen kepemudaan berpendapat bahwa waktunya sudah matang untuk mencetuskan Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda memang tidak datang secara tiba-tiba, apalagi jatuh dari langit begitu saja. Sumpah Pemuda merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia serta merupakan titik kulminasi perjuangan nasional yang tidak bisa tidak harus terjadi karena merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya perjuangan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dicetuskan oleh gerakan pemuda, merupakan bukti kepeloporan pemuda sebagai eksponen perjuangan nasional dan perjuangan pemuda merupakan yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan. (Suwirta, 2015)

Kongres Pemuda II Diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, Susunan Panitianya sebagai berikut:

Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Muhammad Tjaja (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia)
Pembantu III : R.C.L Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe'oad (Pemoeda Kaoem Betawi)

Kongres pemuda II berlangsung selama dua hari. Sidang berlangsung penuh semangat dan dijiwai oleh hasrat dan keinginan yang berkobar untuk mencapai kesatuan dan persatuan menuju Indonesia merdeka, diselingi pula dengan dua kali insiden dengan polisi Belanda yang mengawasi jalannya Kongres. Pada sidang ke tiga seorang wartawan yang gemar musik Wage Rudolf Soepratman memperdengarkan nyanyian Indonesia Raya untuk pertama kali melalui gesekan biolanya. Setelah dilanjutkan, sidang menghasilkan resolusi yang berjudul "Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia". Putusan kongres inilah yang kemudian disebut "Soempah Pemoeda".

Secara lengkap demikian isi putusan kongres pemuda II waktu itu

POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia yang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya: jong java, jong Soematera (Pemoeda Soematera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoean Peladjar-peladjar Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27-28 Oktober di negeri Djakarta, sesoedshnys mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesoedah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini; kerapatan laloe mengambil poetoesan:

Pertama,

KAMI POETRA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedua,

KAMI POETRA DAN POETERI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE BANGSA INDONESIA.

Ketiga,

KAMI POETRA DAN POETERI INDONESIA, MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar poetoesan ini kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia;

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoennya:

- Kemaoean
- Sedjarah
- Bahasa
- Hoekoem adat
- Pendidikan dan Kepanoean

Dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita.

Tabel 14

Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sumpah Pemuda, Latar Belakang dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Musium Sumpah Pemuda. 2008.

Makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Indonesia dari gambaran singkat tersebut dapat diambil sebagai berikut:

- Peristiwa ini adalah pernyataan akan keharusan kontinuitas dalam perkembangan nasionalisme yang mengatasi ikatan etnis, daerah, agama dan sebagainya.
- Ketika kata Indonesia disebut secara tegas maka di waktu itu pula tekad ke arah kemerdekaan bangsa telah dijadikan sebagai landasan cita-cita.
- Ketika Sumpah Pemuda dipatrikan, maka jalan kembali ke situasi lama secara konseptual dan ideologis telah tertutup.

- Ketika bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan bukan saja sistem komunikasi nasional ingin diteguhkan, demokratisasi dalam hubungan sosialpun ditegaskan pula.
- Sumpah Pemuda menghadirkan sebuah bangsa dirasakan sebagai suatu realitas pencarian tatanan masyarakat, politik, bahkan kebudayaan barupun diperdebatkan secara intens.

Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda ke-2, merupakan salah satu bagian dari proses konsolidasi kebangsaan menuju cita-cita Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda telah berhasil menyatukan gerak langkah seluruh bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang telah menjajah selama lebih dari tiga setengah abad. Sumpah Pemuda telah memberikan semangat dan motivasi baru bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan nasib dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Sumpah Pemuda telah memberikan inspirasi terhadap seluruh anak bangsa untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bersumpah untuk mengakui satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa. (Suseno, 2008: 5)

Kenyataan yang terjadi sekarang ialah pemuda Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat, dalam kecenderungan sosial yang semakin masif dan dinamis. Nasionalisme terancam oleh berbagai persoalan kebangsaan, seperti besarnya utang luar negeri, memudarnya rasionalitas dan praktik kriminalitas sosial. Persoalan nasionalisme bukan sekedar merasa satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah untuk membuat identitas tunggal guna melawan kekuatan asing. Revitalisasi nasionalisme sangat diperlukan guna mempertahankan nasionalisme dari dampak negatif globalisasi politik dan ekonomi.

Berdasarkan pasal Pasal 7 UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaandijelaskan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

2. Komitmen Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia

Reaktualisasi jiwa dan semangat sumpah pemuda harus dimaknai sebagai upaya serius dalam menjaga integritas, karakter bangsa dan semangat nasionalisme melalui pemuda-pemuda Indonesia di tengah berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun sebagai akibat dari interaksi global. Reaktualisasi jiwa dan semangat sumpah pemuda juga harus dimaknai sebagai upaya yang serius untuk dapat menjaga integritas dan jati diri bangsa. Eksistensi bangsa Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh bangsa ini mampu berdiri sama tegak dengan negara-negara lain dalam dinamika internasional. Dalam kaitan ini upaya untuk membangun kembali jati diri bangsa harus didasarkan pada kemampuan nasional untuk membangun kompetensi bangsa sehingga mampu bersaing di era global. Pemuda harus menjadi pelopor dan pioner dalam membangun jati diri bangsa Indonesia.

Penanaman semangat dan jiwa sumpah pemuda akan membentuk pemuda Indonesia yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi. Pemuda yang santun adalah pemuda yang memiliki budi pekerti, berakhlak mulia, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta peduli terhadap sesama. Pemuda Indonesia dituntut santun dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Pemuda yang cerdas adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi, yang mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan akan unggul dalam menghadapi persaingan. Pemuda yang inspiratif adalah pemuda yang mampu memberikan inspirasi bagi pembangunan bangsa. Mampu menjadi inspirasi bagi perubahan serta dalam mengembangkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Pemuda yang berprestasi adalah pemuda yang senantiasa berorientasi pada kejayaan, keunggulan, dan kegemilangan masa depan. Pemuda yang tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Demikianlah pemuda yang mewarisi jiwa dan semangat sumpah pemuda.

Melalui Sumpah Pemuda dan rangkaian proses yang menghantarkannya serta peristiwa terwujudnya integritas nasional dengan terbentuknya kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita

simpulkan bahwa peranan pemuda dan kepemudaan sangat menentukan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia selama ini.

Walaupun demikian, menarik untuk dicermati pernyataan Sudjoko:"... maka yang dipersoalkan dewasa ini ialah kelesuan kaum muda yang seharusnya tidak lesu oleh karena hidupnya sebenarnya sudah cukup terjamin". Sifat dan kondisi kelesuan pemuda tersebut, diungkapkan menjadi sepuluh macam, yaitu: (1) lesu kerja; (2) senang bermalas; (3) Mengutamakan hiburan; (4) bersemangat bangsawan; (5) lesu disiplin; (6) loyo otak; (7) mengabaikan mutu; (8) takut mawas diri; (9) hidup dangkal; (10). segan mengabdikan pada sesama. (Rahmad, 2003)

Sepuluh kelesuan dan sifat negatif pemuda yang digambarkan tersebut patut pula dicermati penyebabnya yaitu bahwa sistem pendidikan dan corak pendidikan yang selama ini dianut ada kekeliruan atau kekurangannya. Terutama pada segi pendidikan akhlak untuk pembinaan moral dan mental pemuda yang berakibat menjadi lesu tersebut antara lain kurangnya pendidikan afektif dan psikomotorik dan sangat menekankan pada ranah kognitif. Untuk itu, perlu ditata ulang dan disiapkan kegiatan pendidikan yang mengacu pada pembentukan afeksi yang berlandaskan moral agama bagi peserta didik dan psikomotorik berupa keterampilan kerja dan jasa di samping perlunya pendidikan kognisi.

Selain itu sudah waktunya bangsa Indonesia menguatkan kembali komitmen pemuda sebagaimana disemangatkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Panggilan kesejarahan bangsa, panggilan nurani, panggilan jiwa-jiwa rakyat yang kelaparan, dan panggilan kejujuran intelektual pemuda meniscayakan pemuda Indonesia hari ini semestinya tampil memimpin perubahan.

Gagasan kembalinya pemuda Indonesia bersatu, menyatakan sikap untuk melakukan koreksi total terhadap pemerintahan saat ini dengan sebuah gerakan sosial dan gerakan moral Sumpah Pemuda baru, menjadi sebuah tanggung jawab moral dan keharusan sejarah menuju Indonesia adi daya di masa depan.

Pemuda Indonesia dari beragam latar belakang bersatu dan bersumpah untuk 1) Bertanah air satu tanah air Indonesia, 2) Berbangsa satu bangsa Indonesia, 3) Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, 4) Berideologi satu ideologi Pancasila, dan 5) Bertekad mengembalikan konstitusi kepada UUD

1945 teks yang asli. Naskah Sumpah Pemuda baru mengandung makna melanjutkan militansi semangat pemuda 1928 dan menyatukan diri untuk Indonesia masa depan yang maju berdaulat secara politik, secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dengan menegaskan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia, sebagai modal dasar strategis bangsa. (Mahmud, 2012)

Bangsa Indonesia harus digiring oleh para pemuda supaya berada di jalan UUD NRI Tahun 1945. Pemuda harus mendobrak praktik politik uang, korupsi, konflik horizontal, konflik elite, dan pemimpin yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, pemuda siap menjadi pelopor kebangkitan Indonesia. Ketua Umum Gerakan Pemuda Antikorupsi dan inisiator Sumpah Pemuda baru.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kronologis Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunlah motivasi belajar anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “semangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia”. 2. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini) 3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul. 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda! 2. Tahapan dialog <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); b. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas 	150 menit

	<p>sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</p> <p>c. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</p> <p>d. Penyampaian hasil diskusi;</p> <p>e. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.</p> <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap materisemangat sumpah pemuda bagi bangsa Indonesiadan komitmen sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia.</p>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	

Tabel 15

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, tugas berikut:

1. Carilah kasus di berbagai sumber media cetak ataupun media elektronik yang menggambarkan dan menjelaskan lunturnya semangat dan komitmen pemuda Indonesia terhadap masa depan bangsa Indonesia.
2. Selanjutnya analisis kasus tersebut dan kemukakan informasi yang dapat dipetik dan nilai-nilai yang mana yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PPKn?

F. Rangkuman

1. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda ke-2 merupakan salah satu bagian dari proses konsolidasi kebangsaan menuju cita-cita Indonesia merdeka.
2. Semangat sumpah pemuda harus ditanamkan kembali ke dalam sanubari pemuda Indonesia. Sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia harus menjadi sumber semangat dalam membangun bangsa dan Negara. Pemuda

Indonesia harus mewarisi semangat sumpah pemuda yaitu semangat pantang menyerah, bekerja keras, berkemauan keras, bertanggung jawab, dan mempunyai cita-cita tinggi.

3. Reaktualisasi jiwa dan semangat sumpah pemuda harus dimaknai sebagai upaya serius dalam menjaga integritas, karakter bangsa dan semangat nasionalisme melalui pemuda-pemuda Indonesia di tengah berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun sebagai akibat dari interaksi global.
4. Bangsa Indonesia harus bangkit kembali terhadap komitmen pemuda untuk sekali lagi menggelorakan semangat sumpah pemuda layaknya tahun 1928. Panggilan kesejarahan bangsa, panggilan nurani, panggilan jiwa-jiwa rakyat yang kelaparan, dan panggilan kejujuran intelektual pemuda meniscayakan pemuda Indonesia hari ini semestinya tampil memimpin perubahan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Semangat Dan Komitmen Sumpah Pemuda Bagi Bangsa Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Semangat Dan Komitmen Sumpah Pemuda Bagi Bangsa Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Semangat Dan Komitmen Sumpah Pemuda Bagi Bangsa Indonesia?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12
Semangat Kebangsaan Dalam Mempertahankan Dan Mengisi
Kemerdekaan NKRI
Oleh: Murthofiatis Zahrok, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan makna semangat kebangsaan.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan semangat kebangsaan dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI sesuai dengan fakta

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan makna semangat kebangsaan.
2. Peserta diklat mampu menguraikan semangat kebangsaan dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI sesuai dengan fakta secara benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Makna Semangat kebangsaan

Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan disegala bidang. Untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada bangsa Indonesia diperlukan adanya nasionalisme dan patriotisme.

Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme.

Nasionalisme dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Nasionalisme dalam arti luas yaitu perasaan cinti / bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya.
- b. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu perasaan cinta/bangga terhadap tanah air dan bangsanya secara berlebihan dengan memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya.

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga/cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Dalam membina nasionalisme harus dihindarkan paham kesukuan chauvinisme, ekstrimisme, kedaulatan yang sempit. Pembinaan nasionalisme juga perlu diperhatikan paham kebangsaan yang mengandung pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia, artinya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta/pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan.

Ciri-ciri patriotisme :

- Cinta tanah air
- Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa
- Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- Bersifat pembaharuan
- Tidak kenal menyerah
- Bangga sebagai bangsa Indonesia.

Nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi kelestarian kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat kondisi :

- a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, budaya dan wilayah.

- b. Alam Indonesia, dimana kepulauan nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya dari negara lain.
- c. Adanya bahaya disintegrasi (perpecahan bangsa) dan gerakan separatisme (gerakan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa), apabila pemerintah tidak bersikap bijaksana.

Semangat kebangsaan dapat diwujudkan dengan adanya sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi akan memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi pula.

2. Semangat Kebangsaan Dalam Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

Semangat kebangsaan dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia antara lain :

a. Sebelum Masa Kebangkitan Nasional

Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional, masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir dan tujuan perjuangan belum jelas.

b. Masa Kebangkitan Nasional

Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan cara organisasi modern, dimana sejak berdirinya Budi Utomo (1908) merupakan titik awal kesadaran nasionalisme. Masa ini disebut angkatan perintis, sebab disamping merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya organisasi.

c. Masa sumpah pemuda

Sumpah pemuda (1928) merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang jelas dan tegas dalam menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sumpah pemuda mengandung nilai yang sangat tinggi yaitu nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan modal perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Masa ini disebut angkatan penegas, sebab angkatan inilah yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam berjuang mencapai kemerdekaan.

d. Masa proklamasi kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi (puncak) perjuangan bangsa Indonesia, juga merupakan wujud perjuangan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengantarkan Indonesia mencapai tonggak sejarah yang paling fundamental harus kita jaga dan kita pertahankan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Semangat kebangsaan dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia antara lain adalah:

a. Perjuangan Fisik Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk *Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)* dengan menumpang dalam *Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI)*.

1) Pertempuran Surabaya Tanggal 10 November 1945

Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali dengan kedatangan atau mendaratnya brigade 29 dari divisi India ke 23 dibawah pimpinan Brigadir Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak Sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pemuda Surabaya berhasil memporakporandakan kekuatan Sekutu. Bahkan, hampir menghancurkannya, kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah pada insiden tersebut Brigadir Mallaby tewas.

Tanggal 9 November 1945 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada Sekutu sampai

tanggal 10 November jam 06.00. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 november 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono.

Bung Tomo melalui Radio pemberontakan mengobarkan semangat perlawanan Pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah, misalnya slogan Revolusi "merdeka atau mati". Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

2) Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda

Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali. Agresi Militer I dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indonesia mengadakan Agresi Militer ini ke masyarakat Internasional dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapailah gencatan senjata.

Agresi militer II dilakukan kembali pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, bangsa Indonesia mengubah strategi perlawanannya dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI.

3) Perang Gerilya

Salah satu contoh perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama delapan bulan menempuh

perjalanan kurang lebih sepanjang 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Panglima Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat *Totaliter* yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1. Salah satu pokok isinya ialah: Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber-*wingate* (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus melakukan *wingate* adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama *Long March Siliwangi*.

b. Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi

Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya satu yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan.

1) Perjanjian Linggarjati

Perjanjian atau Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada Tanggal 10-15 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook. Perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut.

- a) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
- b) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- c) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik
- d) Indonesia Serikat (RIS).
- e) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam *Commonwealth* (Persemakmuran) Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

2) Perjanjian Renville

Perjanjian *Renville* dilaksanakan di atas kapal yang bernama *Renville* milik Amerika Serikat, antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia dan Australia) sebagai perantaranya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyo atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyo atmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.

Isi Perjanjian *Renville* itu adalah sebagai berikut.

- a) Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
- b) Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia-Belanda.
- c) Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara
- d) Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
- e) Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
- f) Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia

3) Perundingan Roem-Royen

Dilaksanakan pada tanggal 4 April 1949 di Jakarta antara Belanda (ketua delegasi J.H van Royen) dengan Indonesia (delegasi dipimpin oleh Mohammad Roem). Perjanjian dipimpin oleh Merle Cochran, anggota komisi Amerika Serikat.

Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

- a) Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
- b) Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
- c) Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat.

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

- a) Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajibannya dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta
- b) Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
- c) Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
- d) Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Setelah tercapainya Perundingan Roem-Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta.

4) Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah "pengakuan dan penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.

Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. *Pertama*, pembentukan Uni Belanda-Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis; *Kedua*, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri; *Ketiga*, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut; *Keempat*, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

3. Semangat Kebangsaan Dalam Mengisi Kemerdekaan NKRI

Pada saat ini semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan NKRI tidak ditampilkan melalui perang fisik, akan tetapi semangat kebangsaan dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan jatidiri bangsa dalam persaingan dan kompetisi yang semakin mengglobal sehingga Indonesia dapat terus eksis sebagai negara yang beradab. Salah satu hal yang mestikan dilaksanakan pada saat ini adalah berjuang mengeluarkan bangsa dan negara kita dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Nilai-nilai patriotisme dapat kita tampilkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang menampilkan nilai-nilai patriotisme.

- a. Dalam kehidupan keluarga, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) menonton film-film perjuangan yang diputar di televisi,
 - 2) membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan,
 - 3) mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional dengan baik dan benar.

- b. Dalam kehidupan sekolah, dapat dilakukan melalui kegiatan:
- 1) melaksanakan upacara di lingkungan sekolah secara khidmat,
 - 2) menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan,
 - 3) mengaitkansetiapmateripembelajarandengannilai-nilai kepahlawanan.
- c. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan:
- 1) melaksanakan upacara hari-hari besar nasional seperti hari Kemerdekaan, Kebangkitan Nasional, hari Pahlawan dan sebagainya,
 - 2) mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di lingkungan sekitar,
 - 3) memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat.
- d. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat mewujudkan nilai-nilai patriotisme dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial- budaya dan hankam.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Semangat Kebangsaan dalam Mempertahankan Kemerdekaan NKRI ” dengan diskusi kelompok, rinciannya sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	3. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 4. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 5. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Semangat Kebangsaan dalam Mempertahankan Kemerdekaan NKRI
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditetntukan instruktur. 5. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/

	6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 7. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .
Kegiatan Penutup	1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.

Tabel 16

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut.

Diskusikan bersama kelompok anda beberapa persoalan berikut :

1. Masing-masing anggota kelompok diklat membahas 1 materi pembahasan:
 - a. Anggota kelompok 1 membahas makna semangat kebangsaan
 - b. Anggota kelompok 2 membahas semangat kebangsaan mewujudkan kemerdekaan
 - c. Anggota kelompok 3 membahas semangat kebangsaan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan fisik.
 - d. Anggota kelompok 4 membahas semangat kebangsaan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan diplomasi
2. Masing-masing anggota harus menjelaskan kepada anggota kelompok lain tentang materi yang dipelajari atau di bahas.
3. Setelah menjelaskan masing-masing anggota kelompok membuat pertanyaan yang diberikan kepada pemateri.
4. Masing-masing pemateri menjawab ketiga pertanyaan yang didapatkan, setelah dicari jawabannya, masing-masing membacakan jawaban.
5. Penanya harus memberikan komentar dari jawaban tersebut.
6. Kelompok harus menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi diskusi yang telah dilakukan.

F. Rangkuman

1. Perwujudan semangat kebangsaan dan patriotisme yang berupa sikap rela berkorban untuk kepentingan tanah air, bangsa dan negara sebagai tempat hidup dan kehidupan dengan segala apa yang dimiliki, akan

memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, proklamasi kemerdekaan yang dicita-citakan telah terwujud, berkas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

2. Semangat kebangsaan dalam mempertahankan NKRI dilakukan secara fisik (pertempuran 10 Nopember 1945, Perlawanan agresi militer Belanda dan Perang Gerilya) dan jalur diplomasi (perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar)

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Semangat Kebangsaan Dalam Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Semangat Kebangsaan Dalam Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan NKRI??
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Semangat Kebangsaan Dalam Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan NKRI?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP..

Kegiatan Pembelajaran 13

PROSEDUR PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK

Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu memilih pasangan KI dan KD dalam penerapan pendekatan saintifik dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi dengan benar.
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu memilih materi pembelajaran dengan tepat.
4. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu mengisi langkah-langkah pendekatan saintifik dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu memilih pasangan KI dan KD dalam penerapan pendekatan saintifik dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi dengan benar.
3. Peserta diklat mampu memilih materi pembelajaran dengan tepat.
4. Peserta diklat mampu mengisi langkah-langkah pendekatan saintifik dengan benar.

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Memilih pasangan KI dan KD

Untuk memiliki KI dan KD, lakukan analisis melalui diskusi kelompok. Tujuan Kegiatan: Melalui diskusi kelompok peserta mampu menjabarkan KI dan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran

Langkah Kegiatan:

- a. Pelajari *hand out* dan contoh penjabaran KI dan KD ke dalam IPK dan materi pembelajaran.
- b. Siapkan dokumen kurikulum KI – KD dan silabus.
- c. Isilah lembar kerja yang tersedia dengan KI dan KD yang bapak/ibu pilih.
- d. Rumuskan indikator pencapaian kompetensi (IPK) hasil penjabaran KD tersebut, cantumkan pada kolom yang tersedia.
- e. Tentukan materi/topik pembelajaran yang sesuai dengan KD dan rumusan indikator.
- f. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.
- g. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain.

Format Analisis Keterkaitan KI dan KD dengan IPK dan Materi Pembelajaran

Mata Pelajaran

Kelas

Semester

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran Topik/Subtopik

Tabel 17

2. Menetapkan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.

Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan:

- a. tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD;
- b. karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah;
- c. potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ daerah.

Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu:

- a. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator yang terdapat dalam RPP.
- b. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang di kenal sebagai indikator soal.

Pengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi yang tercantu dalam KD. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi.

Kata kerja operasional pada indikator pencapaian kompetensi aspek pengetahuan dapat mengacu pada ranah kognitif taksonomi Bloom, aspek sikap dapat mengacu pada ranah afektif taksonomi Bloom, aspek keterampilan dapat mengacu pada ranah psikomotor taksonomi Bloom seperti pada tabel berikut.

Perumusan indikator pada Kurikulum 2013 Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4.

Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.

Contoh Analisis keterkaitan KI dan KD dengan IPK dan Materi Pembelajaran.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa	1.1.1 Mensyukuri keberadaan aturan hukum yang berlaku untuk menjamin perwujudan keadilan dan kedamaian sebagai insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,	2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan	2.3.1 Menghargai terhadap keberadaan aturan hukum yang berlaku dalam	

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	keadilan dan kedamaian	masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian. 2.3.2 Menunjukkan perilaku santun dalam berkendara bermotor di jalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	3.3.1 Menjelaskan pengertian aturan hukum 3.3.2. Mengidentifikasi macam-macam aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3.3.3. Menjelaskan arti pentingnya aturah hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3.3.4 Menunjukkan contoh perilaku ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. 3.3.5. Menampilkan perilaku disiplin terhadap aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat. 3.3.6. Menunjukkan contoh akibat ketidakpatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.	3.3.1 Pengertian aturan hukum 3.3.2. Macam-macam aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3.3.3. Arti pentingnya aturah hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3.3.4 Contoh perilaku ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. 3.3.5. Tampilan perilaku disiplin terhadap aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret	4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang	4.3.1. Merancang sistematika laporan hasil	4.3.1. Sistematika laporan hasil telaah tentang

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3.2. Merancang bahan tayang hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3.2 Bahan tayangan hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
---	---	--	--

Tabel 18

3. Memilih Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dikembangkan dari Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD-3), sehingga untuk menemukan materi pembelajaran dari KD-3 harus membaca buku panduan guru dan buku siswa. Untuk memudahkan memilih materi, dibuat “peta materi “, artinya dari materi pokok yang terdapat dalam kompetensi dasar pengetahuan, dijabarkan ke materi-materi esensial. Dalam pencapaian kompetensi spiritual, sikap dan ketrampilan tetap mengacu kepada kompetensi pengetahuan.

Dari contoh di atas, dapat ditemukan sejumlah materi esensial artinya materi pokok yang mendukung materi pembelajaran yang dikandung dalam kompetensi dasar pengetahuan, yaitu (1) Pengertian aturan hukum, (2) Macam-macam aturan hukum, (3) Arti pentingnya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (5) Sifat aturan hukum, (6) akibat pelanggaran aturan hukum, dsb.

4. Mengisi Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan Saintifik.

Kurikulum 2013 menggunakan standar proses dengan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) dengan beberapa model/tipe pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya, misalnya *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based*

learning, inquiry learning dan model-model pembelajaran yang lain. Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan saintifik dengan model-model pembelajaran yang ada yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).

Menurut McCollum (2009) komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik diantaranya adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan (*Foster a sense of wonder*), meningkatkan keterampilan mengamati (*Encourage observation*), melakukan analisis (*Push for analysis*) dan berkomunikasi (*Require communication*).

a. Meningkatkan rasa keingintahuan

Semua pengetahuan dan pemahaman dimulai dari rasa ingin tahu dari peserta didik tentang 'siapa, apa, dan dimana' atau "*who, what* dan *where*" dari apa yang ada di sekitar peserta didik. Pada kurikulum 2013, peserta didik dilatih rasa keingintahuannya sampai 'mengapa dan bagaimana' atau "*why*" and "*how*". Untuk meningkatkan rasa keingintahuan, bisa dilakukan dengan kegiatan tanya jawab, memberikan suatu masalah, fakta-fakta atau kejadian alam yang ada di sekitar peserta didik.

b. Mengamati

Metode yang paling dominan adalah observasi. Dengan observasi peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru (Sudarwan, 2013). Menurut Nuryani, 1995 mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati objek dalam rangka pengumpulan data atau informasi. Pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan indera disebut *pengamatan kualitatif*, sedangkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur disebut *pengamatan kuantitatif*. Untuk meningkatkan keterampilan mengamati, maka didalam pembelajaran sebaiknya dimunculkan kegiatan yang memungkinkan siswa menggunakan berbagai panca inderanya untuk mencatat hasil pengamatan.

c. Menganalisis

Analisis dapat berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Peserta didik perlu dilatih dan dibiasakan melakukan analisis data yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, misalnya data pengamatan yang diperoleh sendiri. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk meninjau kembali hasil pengamatan dan mereka dilatih membuat pola-pola atau grafik dari data yang diperolehnya. Latih peserta untuk melakukan klasifikasi, menghubungkan dan menghitung.

d. Mengomunikasikan

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang peserta didik telah pelajari baik secara lisan maupun tulisan atau menggunakan media seperti laporan praktikum, carta atau poster.

Perancangan penerapan prosedur pendekatan saintifik dapat digunakan format sebagai berikut.

Kompetensi Dasar	:	
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	
Topik /Tema	:	
Sub Topik/Tema	:	
Alokasi Waktu	:	

Tahapan Pembelajaran	Kegiatan
Mengamati	
Menanya	
Mengumpulkan informasi	
Mengasosiasikan	
Mengkomunikasikan	

Tabel 19

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Prosedur penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa pasangan belajar (sesuai model Think Paire and Share) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">4. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik dengan menggunakan contoh yang kontekstual..5. Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan(pasangan A, pasngan B, pasangan C,s/d kelompok)7. Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan prosedur penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.8. Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan, tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.9. Berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk: setiap kelompok pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.10. Bila sudah selesai, tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok pasangan belajar lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiriatas 4 orang.11. Instruktur memrontahkan agar tiap kelompok kecil berbagai pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan prosedur penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.12. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.13. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	105 menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran	

	2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	
--	--	--

Tabel 20

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan prosedur penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn!
2. Buatlah suatu model penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.

F. Rangkuman

Prosedur penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP meliputi

1. Analisis KI dan KD yang relevan
2. Menentukan indikator pencapaian kompetensi
3. Menetapkan materi pembelajaran
4. Mengisi format perancangan penerapan pendekatan saintifik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik??
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan penyusunan dan pengembangan RPP PPKn SMP.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 14

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN

Oleh Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran PjBL dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran PBL dengan benar.
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran DL dengan tepat.
4. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif yang berbasis saintifik dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran PjBL dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran PBL dengan benar.
3. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran DL dengan tepat.
4. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif yang berbasis saintifik dengan benar.

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran PjBL

Langkah langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek
Langkah langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 5. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek

Penjelasan:

Langkah 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar (*Start With the Essential Question*)

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.

Langkah 2: Mendesain Perencanaan Proyek (*Design a Plan for the Project*)

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.

Langkah 3: Menyusun Jadwal (*Create a Schedule*)

Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) menetapkan batas penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.

Langkah 4: Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (*Monitor the Students and the Progress of the Project*)

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses

monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

Langkah 5: Menguji Hasil (*Assess the Outcome*)

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

Langkah 6: Mengevaluasi Pengalaman (*Evaluate the Experience*)

Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

Penilaian pembelajaran dengan model Pembelajaran Berbasis Proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Penilaian Pembelajaran Berbasis Proyek dapat menggunakan teknik penilaian yang dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu penilaian proyek atau penilaian produk.

2. Langkah Penerapan Model Pembelajaran PBL

Langkah-langkah kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Fase 1: Mengorientasikan Peserta Didik pada Masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, serta dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran.

Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadikan peserta didik mandiri.

- 2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.
- 3) Selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi.
- 4) Selama tahap analisis dan penjelasan, peserta didik akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan.

Fase 2: Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan saling berbagi (*sharing*) antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok peserta didik dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri.

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) dan Memamerkannya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir peserta didik. Langkah selanjutnya adalah memamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.

Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan peserta didik lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

3. Langkah Penerapan Model Pembelajaran DL

Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model *discovery learning* di kelas adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Pada langkah perencanaan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Menentukan tujuan pembelajaran.
- b) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya).
- c) Memilih materi pelajaran.
- d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi).
- e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi.
- f) Menyusun tugas untuk dipelajari peserta didik.
- g) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.
- h) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan model *discovery learning* di dalam kelas menurut Syah (2004) ada beberapa prosedur atau tahap yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yakni:

Tahap stimulasi/pemberian rangsangan (*Stimulation*)

Pada tahap pemberian rangsangan peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan banyak pertanyaan, pro-kontra dan timbul keinginan untuk

menyelidiki sendiri. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, melempar kasus, memutar video, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada peserta didik agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Contoh kegiatan pemberian rangsangan : wacana konvoi peserta didik untuk merayakan kelulusan, hukuman mati bagi bandar narkoba, video pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Tahap pernyataan/ identifikasi masalah (*Problem statement*)

Setelah dilakukan tahap stimulasi, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). Contoh pernyataan: hukuman mati bagi bandar narkoba melanggar HAM, pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

Tahap pengumpulan data (*Data collection*)

Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Tahap pengolahan data (*Data processing*)

Pada tahap pengolahan data peserta didik melakukan analisis atas data, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan dokumen yang selanjutnya ditafsirkan sesuai rumusan masalah, sebagaimana pendapat Syah (2004:244) yang mengatakan bahwa pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan.

Tahap pembuktian (*Verification*)

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil pengolahan data (*data processing*). Berdasarkan hasil pengolahan

dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

Tahap menarik kesimpulan/generalisasi(*Generalization*)

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.

4. Langkah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning.

Model Pembelajaran Kooperatif Teknik ***Think Pair and Share***

Frank Lyman, tahun 1985 telah mengembangkan pembelajaran kooperatif teknik Think Paire and Sharre (berpikir berpasang-pasangan dan curah pendapat).

Model pembelajaran kooperatif dimana siswa dalam satu kelas dibagi dalam kelompok kecil (4-6 orang) atau lebih saling berpasangan untuk tukar pendapat serta saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Tujuan model pembelajaran ini adalah (1) meningkatkan hasil belajar akademik, (2) meningkatkan kesadaran untuk menerima terhadap keragaman, (3) mampu meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan sosial.

Pembelajaran dengan cooperative learning tchnik think paire and share akan memberikan manfaat bagi siswa dalam: (1) meningkatkan kemampuannya untuk bekerjasama dan bersosialisasi, (2) melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap – laku selama bekerjasama, (3) upaya mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri, (3) meningkatkan iklim belajar yang lebih aktif dan membangun masyarakat belajar yang saling ketergantungan dan bekerjasama, (4) meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap-laku yang positif, (5) memupuk rasa tanggung jawab baik individu maupun kelompok,

Langkah-Langkah Pembelajaran:

- (1) Guru menyampaikan pokok materi (bukan ceramah, tetapi topik pembahasan) dan kompetensi yang ingin dicapai.
- (2) Siswa diminta membentuk pasangan (paire)

- (3) Siswa diminta untuk berpikir dan memecahkan permasalahan yang disampaikan guru terkait dengan pokok materi (think paire = berpikir berpasang-pasangan).
- (5) Bila sudah selesai dalam memecahkan persoalan berpasangan, kemudian tiap pasangan memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok berempat dan tiap anggota kelompok berempat diberi kesempatan untuk mengemukakan hasil pemikiran (*sharring*).
- (6) Guru memimpin pleno diskusi dan tiap kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan hasil diskusinya.
- (7) Berawal dari kegiatan tersebut mengarah pada pembicaraan pokok permasalahan dan guru dapat menambah materi yang belum diungkap para siswa.
- (8) Guru memberi kesimpulan.
- (9) Penutup

7. Model *Student Teams Achivement Divisions (STAD)*

Model *Student Teams Achivement Devissions (STAD)* atau Tim Belajar Siswa Berprestasi dikembangkan oleh Slavin tahun 1994. Di dalam kelompok belajar, pasti ada murid pandai dan kurang pandai atau siswa berprestasi dan kurang berprestasi. Menyadari kondisi seperti Slavin mengembangkan model pembelajaran, di mana tiap-tiap kelompok tim belajar terdapat siswa yang memiliki prestasi lebih dibanding dengan teman sejawatnya.

Pembelajaran kooperatif teknik STAD adalah model pembelajaran kooperatif, dimana proses pembelajaran siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil (4 - 6) dimana di dalam kelompok siswa harus ada yang memiliki prestasi lebih. Sehingga dalam kelompok belajar di antara temannya saling bertukar pendapat, siswa yang merasa kurang, akan bisa belajar melalui teman sebaya dalam kelompok tersebut.

Tujuan pembelajaran STAD adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dari siswa yang memiliki kemampuan lebih kepada siswa yang memiliki kemampuan kurang, sehingga timbul interaksi pembelajaran antar siswa dalam satu kelompok atau tutorial sebaya..

Langkah-Langkah Pembelajaran

- (1) Membentuk kelompok @ 3 – 5 orang siswa secara heterogen (menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb).
- (2) Guru menyajikan/menyampaikan materi pembelajaran.
- (3) Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan. Anggota kelompok yang sudah menguasai diminta menjelaskan pada anggota kelompoknya sampai anggota dalam kelompok itu mengerti atau memahami.
- (4) Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis teman kelompok tidak boleh membantu.
- (5) Guru memberi evaluasi.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Langkah-langkh Penerapan Model Pembelajaran dalam pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut.

Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang langkah-lankah penerapan model pembelajaran	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang langkah-langkah penerapan model pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.2. Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan(pasangan A, pasngan B, pasangan C,s/d kelompok).3. Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan langkah-langkah penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran PPKn SMP.4. Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan, tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.5. Berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk: setiap kelompok pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditetntukan	105 menit

	<p>instruktur.</p> <p>6. Bila sudah selesai, tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok paangan belajar lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri atas 4 orang.</p> <p>7. Instruktur memrontahkan agar tiap kelompok kecil berbagai pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan langkah-langkah penrapan model pembelajaran dalam pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>8. Bila sudah selesai, kelompok kecil terdiri atas 4 orang menyusun laporan hasil diskusi.</p> <p>9. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>10. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>14. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>15. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>16. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>17. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 21

E. Latihan/Tugas/Kasus

1. Jelaskan langkah-langkah penerapan model pembelajaran PjBL, PBL, DL dalam pembelajaran PPKn!
2. Buatlah suatu model pembelajaran yang menggambarkan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.

F. Rangkuman

1. Setiap model pembelajaran memilih sintak atau urutan dalam penerapan pembelajaran.
2. Agar sintak dari suatu model pembelajaran menggambarkan penerapan pendekatan saintifik, maka setiap model di dalam langkah-langkahnya harus memuat kegiatan mengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.
3. Model pembelajaran saintifik terbatas pada model PjBL, PBL, dan DL, namun masih banyak model pembelajaran kopeeratif ang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik.

G.Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Langkah Langkah Penerapan Model Pembelajaran?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Prosedur Penerapan Pendekatan Saintifik?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan penyusunan dan pengembangan RPP PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 15

Sasaran Penilaian Hasil Belajar PPKn

Oleh: Yudarini Probowati, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan mencermati materi modul, Peserta diklat mampu menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn dengan benar
2. Dengan membaca modul Peserta diklat mampu menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn aspek sikap dengan benar
3. Dengan berdiskusi Peserta diklat mampu menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn aspek pengetahuan dengan benar
4. Peserta diklat mampu Menguraikan Sasaran penilaian hasil belajar PPKn aspek keterampilan dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn
2. Menguraikan sasaran penilaian hasil PPKn aspek belajar sikap
3. Menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn aspek pengetahuan dengan benar
4. Menguraikan sasaran penilaian hasil belajar PPKn aspek keterampilan dengan benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Pengertian Penilaian hasil belajar

Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar.

Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain itu bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (*transfer of learning*). Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Kurikulum 2013 mensyaratkan penggunaan penilaian autentik (*authentic assesment*). Secara paradigmatik penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (*authentic instruction*) dan belajar autentik (*authentic learning*). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid.

2. Fungsi Penilaian Hasil Belajar

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

- a. Penilaian Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya; dan

- b. Penilaian Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik.

3. Tujuan Penilaian Pembelajaran PPKn

- Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
- Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
- Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

4. Lingkup Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

a. Penilaian aspek Sikap (Spiritual dan Sosial)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut.

Tingkatan Sikap	Deskripsi
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya
Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

Tabel 22. Sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964

b. Penilaian aspek Pengetahuan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut :

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran.
Konseptual	Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Prosedural	Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur.
Metakognitif	Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (<i>strategic knowledge</i>), pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (<i>self-knowledge</i>).

Tabel 23. (Sumber: Olahan dari Andersen, dkk., 2001)

c. Penilaian Belajar aspek Keterampilan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut.

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran.
Konseptual	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Prosedural	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Metakognitif	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan

	dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

Tabel 24. (Sumber: Olahan Dyers)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan kongkret adalah sebagai berikut :

Keterampilan kongkret	Deskripsi
Persepsi (perception)	Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan
Kesiapan (set)	Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan
Meniru (guided response)	Meniru gerakan secara terbimbing
Membiasakan gerakan (mechanism) Mahir (<i>complex or overt response</i>)	Melakukan gerakan mekanistik
Mahir (<i>complex or overt response</i>)	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi
Menjadi gerakan alami (<i>adaptation</i>)	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya
Menjadi tindakan orisinal (<i>origination</i>)	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

Tabel 25. (Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Sasaran Penilaian Hasil Belajar PPKn” sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan peninjauan melalui tanya jawab sekitar perencanaan pembelajaran 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 5. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan sasaran penilaian hasil 	310 menit

	<p>belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 7. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 8. Narasumber memberi gambaran penilaian hasil belajar untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 9. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. 10. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 11. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 12. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 13. Presentasi Hasil Kerja kelompok tentang sasaran penilaian hasil belajar 14. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 15. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 16. Narasumber melakukan tes secara lisan. 17. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 18. Memberi tugas untuk merencanakan penilaian hasil belajar tersebut. 	30 menit

Tabel 26

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut:

1. Jabarkanlah sasaran penilaian hasil belajar dengan benar.
2. Tentukan Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dengan benar.
3. Bagaimana menentukan Acuan penilaian dengan baik.
4. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 Tahun 2014, Bagaimanakah gambaran komponen-komponen dalam penilaiannya?

F. Rangkuman

1. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 disebutkan bahwa mengenai Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran.
3. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi: a. formatif ; b. sumatif
4. Dalam acuan penilaian sebagai berikut :
 - a. Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan.
 - b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok.
 - c. Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan
5. Lingkup Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Sasaran Penilaian Hasil Belajar PPKn?

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Sasaran Penilaian Hasil Belajar PPKn?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Sasaran Penilaian Hasil Belajar PPKn?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan penyusunan dan pengembangan RPP PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

PROSEDUR PENYUSUNAN RPP PPKn

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat mampu menganalisis silabus PPKn dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis materi pembelajaran PPKn secara benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjabarkan kegiatan pembelajaran PPKn secara benar
5. Dengan membaca modul dan berdiskusi kelompok peserta diklat mampu menetapkan alokasi waktu pembelajaran PPKn dengan tepat
6. Dengan membaca modul dan berdiskusi kelompok peserta diklat mampu mengembangkan teknik dan instrumen penilaian PPKn dengan tepat
7. Dengan membaca modul dan berdiskusi kelompok peserta diklat mampu menetapkan strategi pembelajaran remedial PPKn dengan baik
8. Dengan membaca modul dan berdiskusi kelompok peserta diklat mampu memilih media dan alat pembelajaran PPKn yang tepat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis silabus PPKn
2. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi
3. Menganalisis materi pembelajaran PPKn
4. Menjabarkan kegiatan pembelajaran PPKn
5. Menetapkan alokasi waktu pembelajaran PPKn
6. Mengembangkan teknik dan instrumen penilaian PPKn
7. Menetapkan strategi pembelajaran remedial PPKn
8. Memilih medi dan alat pembelajaran PPKn

C. Uraian Materi Pembelajaran

Menurut Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 prosedur penyusunan RPP sebaai berikut:

1. Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar;
2. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4;
3. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;
4. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar;
5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;
6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran;
7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian; dan
8. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Prosedur Penyusunan RPP PPKn” sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2. Mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3. Menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi prosedur penyusunan RPP pembelajaran PPKn SMP.	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang prosedur penyusunan RPP dengan menggunakan contoh yang kontekstual..2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang.3. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.4. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.5. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan prosedur penyusunan RPP yang telah disepakati bersama6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.7. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.8. Instruktur/Narasumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	105 menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.	

	3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	
--	--	--

Tabel 27

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan prosedur penyusunan RPP PPKn
2. Jelaskan komponen-komponen RPP PPKn

F. Rangkuman

Prosedur penyusunan RPP adalah langkah urutan yang harus dilalui dalam rangka menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

G.Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Prosedur Penyusunan RPP PPKn?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Prosedur Penyusunan RPP PPKn?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Prosedur Penyusunan RPP PPKn?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan penyusunan dan pengembangan RPP PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 17

KRITERIA PEMILIHAN SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan mencermati materi modul peserta diklat mampu menjelaskan klasifikasi kriteria umum pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran dengan benar.
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat dapat menganalisis kriteria khusus pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn dengan benar.
3. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu memberikan rasional faktor dalam memilih sumber belajar dan media pembelajaran PPKn dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan kriteria umum pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn
2. Menganalisis kriteria khusus pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn
3. Memberikan rasional faktor dalam memilih sumber belajar dan media pembelajaran PPKn.

C. Uraian Materi Kegiatan Pembelajaran

Untuk menguasai seperangkat tujuan pembelajaran modul ini, Anda dianjurkan untuk membaca dengan cermat uraian materi berikut.

1. Kriteria Pemilihan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran

Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran menjadikan problematik tersendiri. Kegiatan pembelajaran terkait dengan bagaimana seorang guru mampu memproses pesan pembelajaran agar sampai kepada siswa. Ibarat orang mau membawa barang dari suatu tempat ke tempat tujuan, kiranya perlu diperhatikan barang itu mau dibawa dengan apa? Mau dibawa dengan diusung oleh orang, atau bantuan gerobak dengan didorong, atau bahkan diangkut dengan kendaraan yang bermotor roda dua atau roda

empat? Apakah pilihan-pilihan sarana untuk mengangkut barang tadi menguntungkan, bersifat praktis, dan tersedia atau tidak? Pertanyaan itu mengarah pada aktivitas guru dalam pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran.

Tidak semua sumber belajar dan media pembelajaran yang dipilih atau ditetapkan oleh guru pasti baik atau cocok, bahkan memudahkan siswa untuk menginternalisasikan pesan (bahan) pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih sumber belajar dan media pembelajaran perlu memperhatikan kriteria tertentu, agar sumber belajar dan media pembelajaran terpilih benar-benar bermanfaat bagi pembelajar (siswa).

Kendati terdapat beberapa kriteria, pada umumnya kriteria yang paling utama dalam pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran tidak bisa terlepas dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan.

Kriteria pemilihan media, dapat dibedakan ke dalam beberapa hal, antara lain: kriteria umum, kriteria khusus, syarat pemilihannya dan kriteria aplikasi pembelajaran (Al- Hakim, 2010).

a. Kriteria umum pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran

Dalam kaitan ini Sudrajat (2008) mengemukakan lima kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar, yaitu:

- 1) **Ekonomis**, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin.
- 2) **Praktis dan sederhana**, sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadalkakan.

- 3) Mudah diperoleh, bshwa sumber belajar harus mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang sederhana sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkannya.
- 4) Fleksibel atau *compatible*, sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran bahkan juga untuk keperluan lain.

Selain pertimbangan tersebut, Sanjaya (2008) mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni dengan menggunakan kata ACTION (*Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelty*).

- a) **Access**, artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan?. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, apakah media tersebut diijinkan untuk digunakan?
- b) **Cost**, hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya.
- c) **Technology**, dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologiya dan kemudahan dalam penggunaannya.
- d) **Interactivity**, media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktifitas.
- e) **Organization**, menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya.
- f) **Novelty**, menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik. Kriteria diatas mungkin juga berlaku untuk mempertimbangkan pemilihan sumber belajar.

Sesuai dengan tujuan, sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa.

b. Kriteria khusus pemilihan sumber belajar dan media.

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran yang berkualitas adalah sebagai berikut.

- 1) Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar;

- 2) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan
- 3) Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya;
- 4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar;
- 5) Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi pencapaian pesan pembelajaran.

Selain itu, secara khusus pemilihan sumber belajar juga harus memperhatikan kriteria berikut (Al-Hakim, 2010)

- ◆ Ketepatan dengan kompetensi
- ◆ Cara pencapaian kompetensi
- ◆ Dukungan thd isi materi
- ◆ Kemudahan memperoleh bahan/media
- ◆ Tingkat kesukaran
- ◆ Biaya
- ◆ Mutu teknis
- ◆ Keterampilan guru

Dalam kaitan kriteria khusus dalam memilih media, Ibrahim (2002), mengemukakan mengenai syarat pemilihan media yang disingkat dengan VISUALS yang terjabar sebagai berikut.

- ◆ **V**isible (mudah dilihat)
- ◆ **I**nteresting (menarik)
- ◆ **S**imple (sederhana)
- ◆ **U**seful (berguna/bermanfaat)
- ◆ **A**curate (benar/dapat dipertanggung jawabkan)
- ◆ **L**egitimate (masuk akal/sah)
- ◆ **S**truktur (tersusun/tersistem).

Dengan menerapkan kriteria tersebut maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah karena sudah ada batasan kriteri, dimana sumber belajar

yang tidak masuk dalam kriteria dalam kriteria dapat langsung tidak digunakan. Secara demikian sumber belajar yang terpilih juga menjadi tepat dan efektif digunakan untuk pembelajaran.

2. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran.

Dalam kegiatan belajar mengajar, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

- (1) Tujuan Pembelajaran.** Media yang dipilih oleh guru hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Masalah tujuan ini merupakan persoalan yang paling pokok, sebab dengan tujuan, arah kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Apabila tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu agar siswa dapat menghafal kata-kata dengan sempurna, maka media audiovisual yang paling tepat;
- (2) Ketepatangunaan.** Penetapan suatu media dapat dikatakan tepat guna atau tidak, dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jika materi pembelajaran berkaitan dengan bagian-bagian penting suatu benda, maka gambar mati seperti bagan, chart, slide dapat digunakan. Sedangkan apabila materi yang akan dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, maka media film atau video dipandang tepat.
- (3) Keadaan siswa.** Sebuah program media, mungkin cocok untuk tujuan tertentu, akan tetapi tingkat kerumitannya jauh dengan kemampuan siswa. Jika hal ini terjadi, maka hal demikian tidak bisa dipilih. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kondisi siswa, misalnya jenjang pendidikan (SD, SLTP atau SMU), besar-kecilnya kelompok siswa, serta perkembangan psikologis yang melekat pada mereka.
- (4) Ketersediaan.** Seringkali media yang dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, ternyata tidak tersedia. Sedangkan untuk memproduksi sendiri adalah jauh dari yang memungkinkan. Dalam kaitan ini, guru terpaksa harus memilih alternatif yang tidak terlalu jauh dengan pilihan utama tersebut.
- (5) Mutu teknis.** Misalnya, guru akan menerangkan bagaimana proses pengambilan keputusan rapat. Media yang tersedia adalah *slide* atau film. Setelah diteliti, ternyata pengambilannya tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga ada bagian-bagian penting yang terlewatkan atau tidak jelas- Jadi

karena mutu teknisnya rendah, maka media tersebut tidak dapat dipergunakan.

- (6) Kemampuan guru.** Kemampuan guru berpengaruh terhadap pemilihan media. Sebagai contoh, andaikata guru akan menggunakan *Over Head Projector (OHP)* atau *Liquid Crystal Display(LCD)*, maka diperlukan terlebih dahulu kemampuan guru dalam mengoperasikan alat tersebut. Misalnya, untuk OHP: cara menyalakan, membuat transparansi (power point untuk LCD) meletakkan transparansi terbalik/tidak, fokus atau variasi sinar dekat-jauh, lamanya menggunakan aliran listrik dan sebagainya; sedang untuk LCD, harus menguasai beberapa kemampuan, misalnya cara memasang LCD dan menghubungkan dengan Laptop, menyalakan, fokus dan mengoperasikan tayangan *power point*, dan seterusnya sampai dengan mematikan meringkas dn mengemasnya.
- (7) Pembiayaan.** Kriteria yang tidak kalah penting, adalah faktor biaya atau produksi . Biaya yang digunakan untuk mendapatkan dan mempergunakan sumber belajar dan media; hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Apabila tujuan pembelajaran yang diidamkan adalah agar siswa dapat menyebutkan bagian-bagian lambang negara Indonesia, susunan atau struktur pemerintahan, tingkatan peradilan di Indonesia, dan sebagainya, cukup menggunakan media gambar mati atau mungkin bagan sebagai mediana, dan tidak perlu memilih media lain yang biayanya lebih besar.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Kriteria Pemilihan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Aktivitas Pembelajaran Materi Konsep Sumber Belajar PPKn

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Kriteria Pemilihan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak 	15 menit

	<p>dicapai pada modul) ini.</p> <p>3. Perhatikan informasi instruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.</p>	
Kegiatan Inti	<p>1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>2. Tahapan dialog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4. Penyampaian hasil diskusi; 5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.</p>	150 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	15 menit

Tabel 28

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

1. Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran dibedakan ada kriteia umum dan kriteria khusus. Diskusikan perbedaan substansi antara kriteria pemilihan sumber belajar dan media secara umum dan secara khusus!
2. Persepsi pendidikan dan pembelajaran bahwa sekarang ini, media LCD dipandang paling *ngetren*. Hal ini berpengaruh pada pengambilan kebijakan opini teknologi pendidikan, bahwa jika guru tidak bisa LCD, maka dipandang mengajarnya tidak modern, dan mereka tidak segan-

segaran divonis dengan “Guru *Gatek*”, alias Gagap Teknologi”. Diskusikan dalam kelompok Anda, Bagaimana jika pernyataan itu, jika ditinjau dari kriteria pemilihan media pembelajaran, terutama kriteria kemampuan guru dan pembiayaan?

F. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi, dapat dikristalkan dalam rangkuman sebagai berikut.

1. Kriteria umum pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran, yaitu: (a) Ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal; (b) Praktis dan sederhana, sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan; (c) Mudah diperoleh, bahwa sumber belajar harus mudah dicari dan didapatkan; (d) Fleksibel atau *compatible*, sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran bahkan juga untuk keperluan lain.
2. **Kriteria khusus pemilihan sumber belajar dan media, adalah:** (a) Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar; (b) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran; maksudnya sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan; (c) Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya; (d) Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar; (e) Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi pencapaian pesan pembelajaran.
3. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, adalah: (1) Tujuan Pembelajaran. Media yang dipilih oleh guru hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan; (2) Ketepatangunaan. Penetapan suatu media dapat dikatakan tepat guna atau tidak, dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan; (3) Keadaan siswa. Sebuah program media, mungkin cocok untuk tujuan

tertentu, akan tetapi tingkat kerumitannya jauh dengan kemampuan siswa; (4) Ketersediaan. Seringkali media yang dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, ternyata tidak tersedia. (5) Mutu teknis. Misalnya, kelengkapan dan kesempurnaan mutu media; (6) Kemampuan guru. Kemampuan guru berpengaruh terhadap pemilihan media. Sebagai contoh, andaikata guru akan menggunakan *Over Head Projector* (OHP) atau *Liquid Crystal Display* (LCD), maka diperlukan terlebih dahulu kemampuan guru dalam mengoperasikan alat tersebut. (7) Pembiayaan. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan dan mempergunakan sumber belajar dan media; hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil yang akan dicapai.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindaklanjuti hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Kriteria pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Kriteria pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Kriteria pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SMP?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan penyusunan dan pengembangan RPP PPKn SMP..

KEGIATAN PEMBELAJARAN 18
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengertian proposal penelitian tindakan kelas dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan sistematika proposal penelitian tindakan kelas secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian proposal penelitian tindakan kelas.
2. Menjabarkan sistematika proposal penelitian tindakan kelas

C. Uraian Materi

1. Pengertian proposal PTK

Aspek substantif (isi pokok) dari usulan penelitian yang dituangkan dalam proposal penelitian menyangkut tiga hal pokok, yaitu (1) masalah yang akan dipecahkan, (2) prosedur yang ditempuh dan cara-cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, dan (3) rasional tentang pentingnya pelaksanaan penelitian (Sukarnya, 2002)

Penyusunan proposal atau usulan penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proposal penelitian tindakan kelas PTK dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama penelitian berlangsung. Proposal penelitian tindakan kelas PTK harus dibuat sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Proposal penelitian tindakan kelas PTK adalah gambaran terperinci tentang proses yang akan dilakukan peneliti (guru) untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas (pembelajaran).

Proposal penelitian atau sering disebut juga sebagai usulan penelitian adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Proposal penelitian tindakan kelas PTK berkaitan dengan pernyataan atas nilai pentingnya penelitian. Membuat proposal penelitian tindakan kelas PTK bisa jadi merupakan langkah yang paling sulit namun menyenangkan di dalam tahapan proses penelitian. Sebagai panduan, berikut dijelaskan sistematika usulan penelitian tindakan kelas PTK.

2. Sistematika proposal PTK

Isi dan sistematika proposal penelitian tindakan kelas menurut Sukarnyana, 2002, sebagai berikut.

- a. Judul penelitian
- b. Latar belakang masalah
- c. Masalah penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Hipotesis tindakan
- f. Manfaat Penelitian
- g. Kajian Pustaka
- h. Metode penelitian
- i. Jadwal penelitian
- j. Personalia penelitian
- k. Anggaran biaya

Lebih lanjut di bawah ini diuraikan satu-persatu sistematika tersebut.

Judul : Judul penelitian akan menggambarkan isi keutuhan dari suatu penelitian.

Bab I Pendahuluan terdiri atas

A. Latar Belakang,

Tujuan utama penelitian tindakan kelas PTK adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Untuk itu, dalam uraian latar belakang masalah yang harus dipaparkan hal-hal berikut.

- Masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Umumnya didapat dari pengamatan dan diagnosis yang dilakukan guru atau tenaga kependidikan lain di sekolah. Perlu dijelaskan pula proses atau kondisi yang terjadi.

- Masalah yang akan diteliti merupakan suatu masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut.
- Identifikasi masalah di atas, jelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari masalah tersebut. Secara cermat dan sistematis berikan alasan (argumentasi) bagaimana dapat menarik kesimpulan tentang akar masalah itu.

B. Rumusan Masalah,

Perumusan Masalah, berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian tindakan kelas PTK. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan dan hasil positif yang diantisipasi dengan cara mengajukan indikator keberhasilan tindakan, cara pengukuran serta cara mengevaluasinya.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan PTK dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara dan sasaran akhir tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan penelitian tindakan kelas PTK di bidang IPA yang bertujuan meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran yang dianggap sesuai, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mengajar dan lain sebagainya.

D. Manfaat Peneliian.

Di samping tujuan penelitian tindakan kelas PTK di atas, juga perlu diuraikan kemungkinan kemanfaatan penelitian. Dalam hubungan ini, perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, khususnya bagi siswa, di samping bagi guru pelaksana penelitian tindakan kelas PTK, bagi rekan-rekan guru lainnya serta bagi dosen LPTK sebagai pendidik guru. Pengembangan ilmu, bukanlah prioritas dalam menetapkan tujuan penelitian tindakan kelas PTK.

Bab II Kerangka Teoritik dan Hipotesis Tindakan.

Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Untuk keperluan itu, dalam bagian ini diuraikan kajian baik pengalaman peneliti PTK sendiri yang relevan maupun pelaku-pelaku penelitian tindakan kelas PTK lain di samping terhadap teori-teori yang lazim hasil kajian kepustakaan. Pada bagian ini diuraikan kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. Kemukakan juga teori, temuan dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dapat dikemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan/ diantisipasi. Sebagai contoh, akan dilakukan penelitian tindakan kelas PTK yang menerapkan **model pembelajaran kontekstual** sebagai jenis tindakannya. Pada kajian pustaka harus jelas dapat dikemukakan:

- Bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh dibelakangnya, bagaimana sejarahnya, apa yang spesifik dari teori tersebut, persyaratannya, dll.
- Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaannya, dll.
- Bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan, atau terhadap masalah yang akan dipecahkan, hal ini hendaknya dapat dijabarkan dari berbagai hasil penelitian yang sesuai.
- Bagaimana perkiraan hasil (hipotesis tindakan) dengan dilakukannya penerapan model di atas pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan.

Bab III Prosedur Penelitian (Metodologi Penelitian)

Pada bagian ini diuraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan. Kemukakan obyek, waktu dan lamanya tindakan, serta lokasi penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci dan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklus. Sistematisa penelitian tindakan kelas ini meliputi:

1. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut seperti komposisi siswa pria dan wanita. Latar belakang sosial ekonomi yang mungkin relevan dengan permasalahan, tingkat kemampuan dan lain sebagainya.
2. **Variabel yang diselidiki.** Pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijadikan fokus utama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut dapat berupa (1) variabel input yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, lingkungan belajar, dan lain sebagainya; (2) variabel proses pelanggaran KBM seperti interaksi belajar-mengajar, keterampilan bertanya, guru, gaya mengajar guru, cara belajar siswa, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, dan sebagainya, dan (3) variabel output seperti rasa keingintahuan siswa, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, hasil belajar siswa, sikap terhadap pengalaman belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan dan sebagainya.
3. **Rencana Tindakan.** Pada bagian ini digambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan pembelajaran, seperti :
 - Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan penelitian tindakan kelas PTK yang diprakarsai seperti penetapan tindakan, pelaksanaan tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan skenario pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi penelitian tindakan kelas PTK, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang ditetapkan. Disamping itu juga diuraikan alternatif-alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka perbaikan masalah
 - Implementasi Tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan. Skenario kerja tindakan perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan.
 - Observasi dan Interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur perekaman dan penafsiran data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan perbaikan yang dirancang.

- Analisis dan Refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan digelar, personel yang akan dilibatkan serta kriteria dan rencana bagi tindakan berikutnya.
4. **Data dan cara pengumpulannya.** Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang di gelar, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurangberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya.
 5. **Indikator kinerja,** pada bagian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas PTK yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep siswa misalnya perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud.
 6. **Tim peneliti dan tugasnya,** pada bagian ini hendaknya dicantumkan nama-nama anggota tim peneliti dan uraian tugas peran setiap anggota tim peneliti serta jam kerja yang dialokasikan setiap minggu untuk kegiatan penelitian.
 7. **Jadwal kegiatan penelitian** disusun dalam matriks yang menggambarkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir.
 8. **Rencana anggaran,** meliputi kebutuhan dukungan financial untuk tahap persiapan pelaksanaan penelitian, dan pelaporan.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Peserta diklat membaca sub modul dan memahami kompetensi, ruang lingkup tujuan dan indikator pencapaian kompetensi
2. Selanjutnya peserta diklat diminta membaca modul secara cermat dan mencatat hal-hal yang kurang dimengerti.
- 3.. Peserta diklat mengidentifikasi kesulitan memahami materi modul dan merumuskan menjadi suatu permasalahan terkait penyusunan proposal penelitian tindakan kelas.
4. Secara berkelompok peserta diklat brainstorming mencari informasi dan data-data yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang

diajukan.

5. Peserta diklat melakukan diskusi kelompok guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.
6. Presentasi hasil kerja kelompok.

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Seorang guru PPKn SMP Banjarjumpu menemukan permasalahan, dimana prestasi hasil belajar peserta didik terhadap materi pemahaman aturan hukum yang berlaku di masyarakat tidak menunjukkan prestasi yang menggembirakan, bahkan dibawah KKM.

Setelah dikaji faktor penyebabnya adalah penerapan model pembelajaran kurang menarik dimana model tersebut hanya terpusat pada sang guru. Guru memilih model pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik yaitu model *Cooperatif Learning* dengan *Think Paireand Share*.

Buatlah proposal penelitian tindakan kelas berdasarkan kasus tersebut.

F. Rangkuman

Proposal penelitian atau sering disebut juga sebagai usulan penelitian adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan.

Sistematika proposal penelitian tindakan kelas meliputi Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Bab II berisi kajian teori dan Bab III bisa mengenai metodologi penelitian tindakan kelas termasuk di dalamnya biaya dan jadwal penelitian tindakan kelas.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini tindak lanjut hasil belajar ini.

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi modul tentang Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi modul tentang Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas?

3. Apa manfaat mempelajari materi modul tentang Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

EVALUASI AKHIR

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 20 butir soal Kompetensi Profesional.
dan 10 butir soal Kompetensi Pedagogik Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- c. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- d. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- e. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

- 1 Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan
 - A. Visi PPKn
 - B. Misi PPKn
 - C. Tujuan PPKn
 - D. Ruang lingkup PPKn

- 2 Keberagaman dipandang sebagai kekayaan bersifat kodrati dan alamiah, artinya
 - A. keberagaman bisa menjadi ancaman dan hambatan dalam pembangunan.
 - B. sebagai budaya bangsa karena itu harus dipelihara dan dilestarikan.
 - C. sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena itu tidak perlu dipermasalahkan.
 - D. keberagaman menjadi khasanah bangsa Indonesia.

- 3 Usulan mengenai rumusan dasar negara, berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan pandangan dan pemikiran, yaitu
 - A. ideologi politik dan garis kemerdekaan Indonesia
 - B. ideologi kebangsaan mengenai dasar negara merdeka.
 - C. ideologi nasional guna mendirikan sebuah negara
 - D. Landasan berdirinya suatu negara merdeka.

- 4 Bertutur kata dan berperilaku yang baik, dimaksudkan secara formal ukuran kepantasannya mengacu pada
 - A. norma masyarakat
 - B. nilai Pancasila
 - C. norma hukum
 - D. norma susila

- 5 Kehidupan pada kelompok masyarakat adat, bertutur kata dan berperilaku di lingkungan harus mengikuti norma yang berlaku, kepatasan ukurannya bersumber pada norma
 - A. kebiasaan
 - B. kesusilaan
 - C. agama
 - D. hukum

- 6 Kesepakatan bangsa Indonesia untuk tidak merubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal yang sangat penting, karena
 - A. mengandung pokok pikiran yang terdiri 4 alenia
 - B. memuat pernyataan kehendak negara
 - C. mengandung arah dan tujuan politik luar negari
 - D. memuat dasar filosofis dan normative negara

- 7 Berikut ini contoh nyata sebagai wujud tuntutan reformasi dibidang penegakan hukum adalah
 - A. dijatuhi hukuman yang tetap bagi koruptor
 - B. peningkatan pendapatan perkapita sekuruh rakyat.
 - C. pemberian anggaran ke desa-desa.

- D. peningkatan infra struktur pembangunan /
- 8 Berikut ini meruakan makna yang terandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonsia, adalah
- menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia sudah selesai mencapai kemerdekaan
 - merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci dan sumber hukum tertinggi
 - merupakan garis-garis besar arah dan tujuan pembangunan Indonesia.
 - merupakan motivasi dan aksi bangsa Indonesia dalam kancah Internasional
- 9 Untuk mengangkat Duta besar Presiden meminta pertimbangan pada DPR. Dalam hal ini keterlibatan DPR memiliki fungsi di bidang
- politik diplomatik
 - anggaran dan pengawasan
 - control dan pengawasan
 - legislasi.
- 10 Ketika terjadi pembunuhan pada seseorang buruh (pelanggaran HAM) berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka UU organik mendasarkan pada
- UU No. 23 Tahun 2014
 - UU No. 13 Tahun 2003
 - UU No 26 Tahun 2000
 - UU No. 39 Tahun 1999
- 11 Wujud perilaku bela negara di lingkungan masyarakat tempat tinggal adalah
- menjaga kelestarian lingkungan
 - berpartisipasi dalam organisasi
 - memberantas pelacuran
 - turut baris berbaris
- 12 Setiap norma memiliki kesamaan, yaitu
- petunjuk hidup dalam berperilaku sesuai aturan yang berlaku
 - memuat nilai-nilai luhur yang harus dilaksana-kan
 - petunjuk dalam kehidupan bersama seluruh warga
 - pranata kehidupan manusia dalam bernegara.
- 13 Petunjuk hidup yang diikuti oleh para pengikutnya untuk kehidupan di dunia dan di akhirat merupakan norma
- agama
 - susila
 - adat
 - hukum
- 14 Seseorang melakukan perilaku “ tidak pantas, tidak sopan”, maka penilaian itu ditinjau dari
- sisi dalam kepribadian
 - sisi luar kepribadian
 - kepantasan dalam berperilaku
 - aturan hukum yang berlaku.

- 15 Ketika tersngka diperiksa oleh pihak berwenang, tanpa di damping kuasa hukum, sebenarnya bertentangan dengan
- praduga tak bersalah
 - legalitas peradilan
 - azas peradilan
 - asas legalitas.
- 16 Upacara “ Buang sesaji di laut“ ,”upacara sedekah bumi” bagi masyarakat tertentu, merupakan wujud dari norma
- kesopnan
 - kesusi;aam
 - keagamaan
 - kebiasaan
- 17 Keingin yang kuat yang bersatu padu untuk mencapai kemerdekaan dan pertama kali dinyanyikan Lagu Indonesia Raya terbukti pada
- Sidang BPUPKI
 - Sidang PPKI
 - KMB di Den Haag
 - Sumpah Pemuda
- 18 Reaktualisasi jiwa dan semangat sumpah pemuda harus dimaknai sebagai upaya serius dalam
- menjaga integritas, karakter bangsa dan semangat nasionalisme melalui pemuda-pemuda Indonesia di tengah berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia
 - menubuhkan kesadaran bangsa Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan nasional
 - motivasi para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang handal tidak menyerah dalam menghadapi persoalan/
 - pelajaran yang berharga bagi generasi muda untuk selalu ingat perjuangan masa lalu
- 19 Gerak cepat TNI dalam membongkar mercu suara yang dibangun oleh Malaysia di daerah Kab. Sambas merupakan wujud nyata
- bentuk kerakusan suatu negara ingin menguasai wilayah negara lain.
 - bentuk provokasi Malaysia terhadap Indonesia untuk memecah belah bangsa.
 - unjuk kekuatan negara lain terhadap negara tetangga yaitu Indonesia.
 - TNI untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI
- 20 Berikut ini contoh nyata dari implementasi nilai semangat kebangsaan di bidang keutuhan wilayah adalah
- penjaga perbatasan wilayah Indonesia.
 - penjaga mercu suar di pelabuhan
 - pengabdian pendidik di daerah terpencil
 - penjaga keamanan hutan

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

- 21 Orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, merupakan langkah model pembelajaran
- A. Inquiry Learning
 - B. Discovery Learning
 - C. Project Based Learning
 - D. Problem Based Learning
- 22 Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan *scientific* dalam **mengumpulkan informasi** kompetensi yang dikembangkan adalah
- A. menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
 - B. sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berfikir.
 - C. kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis..
 - D. Melatih kesungguhan, ketelitian dan kemandirian peserta didik karena kemandirian merupakan hal penting dalam saintifik.
- 23 Ketika peserta didik diputar slide tentang kecelakaan lalu lintas, grafik tentang angka kecelakaan lalu lintas. Hasil belajar yang ingin dicapai adalah tumbuhnya kesadaran berlalu lintas, maka metode pembelajaran yang tepat adalah
- A. Keteladanan
 - B. simulasi
 - C. diskusi
 - D. baca
- 24 Guru membelajarkan “ Memahami norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kegiatan inti peserta didik diputar video tentang “ Bahaya Narkoba dan akibatnya”, guru menugaskan untuk mencermat, mencatat hal-hal penting dan bermanfaat bagi peserta didik serta perlu di bahas dalam pembelajaran, maka langkah guru tersebut dalam *discovery learning* adalah
- A. *data processing*
 - B. *data collection*
 - C. *problem statment*
 - D. *stimulation*
- 25 Indikator pencapaian kompetensi berbunyi “ menampilkan perilaku patuh terhadap norma yang berlaku, di masyarakat”, maka sasaran penilaian pada aspek
- A. pengetahuan
 - B. ketrampilan
 - C. sikap spiritual
 - D. sikap sosial

- 26 Setiap komponen silabus memiliki hubungan yang sistemik, artinya
- A. memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran
 - B. sangat penting dalam proses pembelajaran
 - C. memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan.
 - D. memiliki fungsi dan manfaat sendiri-sendiri
- 27 Dalam kegiatan mengumpulkan informasi/data, dalam pembelajaran saintifik, maka metode yang dipilih guru adalah
- A. diskusi
 - B. praktik
 - C. simulasi
 - D. penugasan
- 28 Bila KD PPKn berbunyi “ Menganalisis kasus pelanggaran HAM menurut UUD 1945, maka bahan ajar utama yang dikembangkan bersumber pada ...
- A. UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999
 - B. UUD NRI 1945 dan UU No.26 Tahun 2000
 - C. UUDS 1950 dan UU No. 7 Tahun 1953
 - D. UUD 1949 dan peraturan perundangan lainnya
- 29 Kompetensi Dasar pengetahuan berbunyi “Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI”. Mengingat materi tersebut cukup luas, maka media belajar yang paling tepat digunakan adalah
- A. Proyektor
 - B. Grafis
 - C. OHP
 - D. LCD
- 30 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan karena guru menghadapi masalah pembelajaran di kelasnya. Setelah diidentifikasi permasalahan, dirumuskan masalah, guna memecahkan masalah tersebut sebelum guru melakukan tindakan, langkah utama adalah
- A. mencari landasan teori untuk memecahkan masalah
 - B. menentukan metodologi pemecahan masalah.
 - C. menentukan teknik analisis pemecahan masalah
 - D. menentukan instrument penelitian.

Kunci jawaban

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	D	11	A	21	D
2	C	12	A	22	A
3	B	13	A	23	A
4	B	14	B	24	D
5	A	15	C	25	B
6	D	16	D	26	C
7	A	17	D	27	D
8	B	18	A	28	A
9	C	19	D	28	B
10	D	20	A	39	A

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi C bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. (1964). *Dihadapan Tunas Bangsa*. Djakarta: Penerbit B.P. Prapantja.
- AECT, (1977), *The Definition of Educational Technology*. Association For Educational Communication and Technology.
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hakim, S. 2010. *Media Pembelajaran Berbasis Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila*. Malang. UM Press.
- Al-Hakim, S. 2011. *Media Pembelajaran dan Sumber Belajar*. Makalah Disajikan pada *Workshop* Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila (PNP) Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Guru Sekolah Dasar Di Jawa Timur. Batu, Tanggal 14 s/d 16 Nopember 2011
- Al-Hakim, S. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*. Malang. Madani (Kelompok Intrans Publishing)
- Ana Oqi, *Media dan Sumber Belajar*, <http://info-makalah.blogspot.com/2011/07/media-dan-sumber-belajar.ht>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015
- Arsyad. Azhar, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009
- Asshiddiqie, Jimly (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press*
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darji Darmodiharjo, et al.1986; Nilai, Norma dan MoralJakarta: Aries Lima.
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; *Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional*; Malang: Laboratorium IKIP Malang
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sumpah Pemuda, Latar Belakang dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Musium Sumpah Pemuda. 2008
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Merancang Sumber Belajar*. Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda. 2015. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Fathoni, Abdurrahmat.2006. *Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta:Rineka Cipta
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Harjanto, 2008. *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasibuan, Sofia R. 2002.*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep*, Jakarta: Dian Rakyat,
- Herimanto. 2008. *Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Http://www.academia.edu/4757053/Proses_Perumusan_Pancasila
- <Http://Herryphn.Blogspot.Com/2012/08/Semangat-Kebangsaannasionalisme-Dan.Html>
- <Http://Komunitasgurupkn.Blogspot.Co.Id/2014/08/Norma-Dan-Kebiasaan-Antardaerah-Di.Html>

- <https://Sahabatkurikulum2013.Wordpress.Com/2015/01/09/Norma-Dan-Kebiasaan-Antar-Daerah-Di-Indonesia-2/>
- <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-penelitian-tindakan-kelas.html>
- <http://Perpus-Maya.Blogspot.Com/2015/07/Makna-Semangat-Kebangsaan.Html>
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusantara
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta : Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013. Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : 2014
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 9*
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP*, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Jakarta.
- Khon, Hans. 1961. *Nasionalisme; Arti dan Sedjarahnja*. Jakarta: PT Pembangunan
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2006), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahmud, Thariq. *Menggagas Sumpah Pemuda 201*. *Media Indonsia*, 27 Oktober 2012
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Mas'oed, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy. J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rajawali
- Musfiqon. 2012. *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Mutiara Rindu, *Media dan Sumber Belajar*,
<http://reditayuke10.blogspot.com/2012/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>,
di akses pada tanggal 5 Desember 2015

- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Djakarta: Pantjuran Tudjuh
- Nur Alfani, 2015 Juni 9 , (2015), *Sistematika Perubahan UUD Negara RI 1945*
Penerbit Erlangga
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta. *Struktur Organisasi*. Online. <http://www.dilmil-jakarta.go.id/rnews.php?nid=114>. Diakses tanggal 1 Desember 2015.
- Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Pudjantoro, P. 2011. *Media Pembelajaran PPKn*. Malang. Panitia Sertifikasi Guru 115.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: UII
- Rahmat. *Sumpah Pemuda: Antara Idealisme dan Realisme Pendidikan Politik*.
Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 1, No. 1, Februari-Juli 2003
- Republik Indonesia , Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
- Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
- Republik Indonesia. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Rohani. Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancaila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Sanjaya, W. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta, Penerbit Kecana.
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sekretariat Jendar MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Soekanto, Soerjono, Dr., S.H., MA., 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*; Jakarta: CV Rajawali
- Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sukarnyana, 2002. *Penelitian Tindakan Kelas*, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang,

- Supandi, 2014. *Materi Pelatihan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn SMP*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Suseno, Franz Magnis. 2008. *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sudah Sumpah Pemuda*. Yogyakarta: Kanisius
- Suwirta, Andi. *Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda Dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan*. *Sipatahoenan: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 1(1) April 2015
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Thaib, Dahlan. 1998. *Reformasi Hukum Tatanegara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Tim Dosen PKN UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wulandeltapkn, Sabtu 25 Pebruari (2015), *Perubahan UUD Negara RI 1945*
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zoelva, Hamdan. 2002. *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*. Makalah. Jakarta : Sekretaris Negara RI.



PPPTK PkN DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id